

**PERAN MAQASHID SYARIAH DAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK
SYARIAH INDONESIA**

Diajukan kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

SURENDRA PURUSOTTAMA RANGGA
NIM : 12520072

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN MAQASHID SYARIAH DAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK
SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

SURENDRA PURUSOTTAMA RANGGA

NIM : 12520072

Telah disetujui pada tanggal Desember 2016

Dosen Pembimbing.




Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.EC., Ak., CA

NIP. 19761019 200801 2 011

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.SI., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN *MAQASHID SYARIAH* DAN *GOOD COORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PERTUMBUHAN LABA BANK SYARIAH INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

Surendra Purusottama Rangga
NIM: 12520072

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 04 Januari 2017


Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1. Ketua Penguji
Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., Ak., CA : ()
- 2. Penguji Utama
Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA : ()
NIP. 19720322 200801 2 005
- 3. Sekertaris Penguji (Pembimbing)
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA : ()
NIP. 19761019 200801 2 011

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surendra Purusottama Rangga
NIM : 12520072
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: *Peran Maqashid Syariah dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia* adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Januari 2017

Hormat saya,




dra Purusottama Rangga

NIM : 12520072

Lembar Persembahan

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya.

Dengan penuh suka cita penulis mempersembahkan tulisan ini teruntuk:

Alm Kakek yang selalu menjadi motivasi utama penulisan karya ini

Kakek, Nenek tercinta yang selalu memberikan do'a

Bapak, ibu, adek dan seluruh keluarga yang tak henti – hentinya memberikan do'a dan juga semangat

Teman spesial yang selalu menemani dikala susah maupun senang

Bapak, ibu dosen Fakultas Ekonomi yang senantiasa membimbing dan juga memberi masukan atas terciptanya karya ini

Khususnya untuk bu ulfi sebagai dosen pembimbing, bu nanik sebagai wali dosen sekaligus penguji sidang, ibu niken sebagai ketua penguji sidang,

Tak lupa ustad kadir, ibu nina dan bu meldonia sebagai penguji sempro dan kompre

Dan juga dosen pengajar lain yang tidak bisa disebutkan satu satu

Seluruh teman akuntansi 2012 yang selalu membagi keceriaan dan menempuh proses penulisan bersama

Dulur – dulur UNIOR yang selalu memberikan semangat dan juga nasehat

Teman – teman kontrakan yang senantiasa menghibur dan juga mengganggu proses penulisan

Keluarga ayam goebr yang senantiasa membagi keceriaan

Tak lupa teman-teman Porlis pln, Lavalete fc, Fmipa Fc, yang selalu senantiasa mendukung dan memberi semangat

Demikian karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang – orang yang telah mendukung terciptanya karya ini. Dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi orang lain . AMIIN

MOTTO

Tidak semua yang kita inginkan akan terkabul dan tidak semua yang kita
takutkan akan terjadi

Jadi

Tetaplah berusaha sekuat semaksimal mungkin dan pasti Allah akan memudahkan

Jangan pernah menyusahkan orang lain

Perlakukanlah orang lain seperti kita memperlakukan diri kita

Sing penting yakin



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Peran *Maqashid Syariah* dan *Good Corporate Governance* dalam Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia” dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM,. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Bapak, ibu, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
6. Teman-teman akuntansi, UNIOR, telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan

penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.....

Malang, Januari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab) ...	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teori	10
2.2.1 Bank Syariah	10
2.2.2 <i>Maqashid Syariah</i>	16
2.2.3 <i>Good Corporate Governance</i>	27
2.2.4 Pertumbuhan Laba.....	49
2.2.4.1 Laba Menurut Isalm	51
2.3 Kerangka Berfikir	58
2.4 Hipotesis	59
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
3.2 Lokasi Penelitian	61
3.3 Populasi dan Sampel	62
3.4 Jenis dan Sumber data	63
3.5 Metode Pengumpulan Data	63
3.6 Devinisi Operasional Variabel	64
3.6.1 Variabel Independen	64
3.6.2 Variabel Dependen	75
3.7 Teknik Analisis Data	76
3.7.1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	76
3.7.1.1 Uji normalitas	76
3.7.1.2 Pengujian heteroskedastisitas	79
3.7.1.3 Pengujian multikolinieritas	80

3.7.1.4 Pengujian autokorelasi.....	81
3.7.2 Model pengujian dengan tehnik analisis regresi linier berganda	82
3.8 Analisis Uji Hipotesis	83
3.8.1 Pengujian secara parsial atau individu	83
3.8.2 Pengujian secara bersama-sama atau simultan.....	84
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	86
4.1.1 Objek Penelitan	86
4.1.2 Analisis <i>Maqashid syariah</i>	87
4.1.3 Analisis Good Corporate Governance.....	92
4.1.4 Analisis Pertumbuhan Laba.....	95
4.1.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	98
4.1.5.1 Uji normalitas	98
4.1.5.2 Pengujian heteroskedastisitas	101
4.1.5.3 Pengujian multikolinieritas.....	103
4.1.5.4 Pengujian autokorelasi.....	104
4.2 Analisis Uji Hipotesis	106
4.2.1 Pengujian Secara Partial atau Individu.....	106
4.2.2 Pengujian Secara Bersama – sama atau Simultan.....	107
4.3 Pembahasan.....	109
4.3.1 Pengaruh MSI Terhadap Pertumbuhan Laba.....	109
4.3.2 Pengaruh GCG Terhadap Pertumbuhan Laba	113
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian	9
Tabel 2.3 Kerangka Operasional Tujuan, Dimensi, dan Elemen Maqashid Syariah	20
Tabel 2.4 Bobot Masing-masing Tujuan dan Elemen	21
Tabel 2.5 Definisi Operasional Tujuan Bank Syariah	22
Tabel 2.6 Perbedaan GCG dan GCG Bisnis Syariah	42
Tabel 2.7 Kerangka berfikir	58
Tabel 3.1 Populasi	62
Tabel 3.2 Kerangka Operasional Tujuan, Dimensi, dan Elemen Maqashid Syariah	65
Tabel 3.3 Bobot Masing-masing Tujuan dan Elemen	66
Tabel 3.4 Definisi Operasional Tujuan Bank Syariah	67
Tabel 3.5 Indeks GCG	72
Tabel 3.6 Autokorelasi	82
Tabel 4.1 Pencapaian MSI	92
Tabel 4.2 Indeks pencapaian GCG	95
Tabel 4.3 Indeks Pencapaian Pertumbuhan Laba	98
Tabel 4.4 Autokorelasi	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 <i>Normal P-P Plot of Regressions standarized Residual</i>	100
Gambar 4.2 <i>Scatterplot</i>	102
Gambar 4.3 <i>Coeffeciente</i>	104
Gambar 4.4 <i>Model Summary</i>	105
Gambar 4.5 <i>Coeffeciente</i>	107
Gambar 4.6 <i>ANOVA</i>	108



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampitan 1 Pencapaian Rasio Maqashid Syariah Bank BNI Syariah
- Lampiran 2 Pencapaian Rasio Maqashid Syariah Bank Bukopin Syariah
- Lampiran 3 Pencapaian Rasio Maqashid Syariah Bank Mega Syariah
- Lampiran 4 Pencapaian Rasio Maqashid Syariah Bank Panin Syariah
- Lampiran 5 Pencapaian Indeks GCG Bank BNI Syariah
- Lampiran 6 Pencapaian Indeks GCG Bank BRI Syariah
- Lampiran 7 Pencapaian Indeks GCG Bank Bukopin Syariah
- Lampiran 8 Pencapaian Indeks GCG Bank Mandiri Syariah
- Lampiran 9 Pencapaian Indeks GCG Bank Mega Syariah
- Lampiran 10 Pencapaian Indeks GCG Bank Muamalat
- Lampiran 11 Pencapaian Indeks GCG Bank Panin Sayriah
- Lampiran 12 Bukti konsultasi
- Lampiran 13 Biodata Penulis

ABSTRAK

Surendra Purusottama Ranga. 2016, SKRIPSI. Judul : Peran Maqashid Syariah dan Good Corporate Governance terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana. SE., M.Ec., Ak., CA

Kata Kunci : Bank Syariah, Maqashid Syariah, Good Corporate Governance, Pertumbuhan Laba

Dengan pesatnya perkembangan dan kepercayaan akan bank syariah yang menerapkan prinsip syariah, peneliti ingin mengetahui apakah benar prinsip syariah di terapkan dalam kegiatan perbankan. Maqashid syariah dan juga good corporate governance menjadi tolak ukur pencapaian prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah.

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pertumbuhan laba yang dihitung dari tahun 2012 – 2014 di 7 bank syariah di indonesia menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen peneliti menggunakan maqashid syariah dan juga good corporate governance. Jadi apakah pencapaian maqashid syariah dan juga good corporate governance berpengaruh terhadap laju pertumbuhan laba bank syariah.

Sebagai hasil bahwa maqashid tidak mempengaruhi laju pertumbuhan bank syariah dan good corporate governance hanya mempengaruhi sebesar 13%, ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pemilihan presiden pada tahun 2014 , laju inflasi dan faktor – faktor yang lain.

Bank syariah harus lebih mengenalkan produknya lagi kepada masyarakat dan juga mengunggulkan produk non riba yang menjadi pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

ABSTRACT

Surendra Purusottama Rangga. 2016, Thesis. Title: The Role of maqashid sharia and Good Corporate Governance of the Islamic Bank Profit Growth in Indonesia

Supervisor : Ulfi Kartika Oktaviana. SE., M.Ec., Ak., CA

Keywords : Islamic Bank, maqashid sharia, Good Corporate Governance, Earnings Growth

With the rapid development and belief in islamic bank that applies the principles of sharia, the researchers wanted to know whether Islamic principles applied in banking activities. Maqashid sharia and good corporate governance as a benchmark achievement Islamic principles applied in Islamic banks.

This research is quantitative with profit growth is calculated from the year 2012 - 2014 at 7 Islamic banks in Indonesia using multiple linear regression analysis as the dependent variable and independent variables researchers used maqashid sharia and good corporate governance. So whether maqashid sharia achievement and good corporate governance effect on the rate of profit growth of Islamic banks.

As a result of that maqashid sharia does not affect the rate of growth of Islamic banks and good corporate governance affect its only at 13%, is due to several factors, including the presidential selection in 2014, the inflation rate and the other factors.

Islamic banks should introduce more products to the public and also favor non usury products that made the difference between Islamic banks and conventional banks

خلاصة

سوريندرارانجا بوروسوتاما، 2016، الأطروحة. العنوان: الدور للاتجاهات الإسلامية والإدارة الرشيدة كوربوريت ضد نمو أرباح البنك الشرعية في إندونيسيا
 المشرف: الفيكارتيا أوكتا فيانا
 الكلمات الرئيسية :
 كمالرشيدو " نمو البنوك الإسلامية في إندونيسيا، الاتجاهات الإسلامية الح
 "العائدات كوربيت"

والنشاء و الثقة الى البنك الشرعية الإسلامية التي تثبت اساس الشرعية بالسريع. الباحث مبدأ الشرعية الإسلامية صحيح مبادئ الشرعية المطبقة في القطاع المصرفي. الاتجاهات الإسلامية وأيضا كوربوريت جيدة الحكم يصبح إنجازا القياسي
 والدراسة الكمية مع نمو الأرباح المحسوبة من 2012 – 2014 في 7 البنك الشرعية في إندونيسيا، استخدام تحليل ريسيس ل-ينير متعدد كمثال فريابيل ديفندي الباحث بمقاصد الشرعية و غود فورات غفرنيت أيضا.
 الحاصل هل لهما تؤثر على معدل نمو المصارف الإسلامية املا.
 والحكم الرشيد في ظل كوربوريت فقط بلغت 13 في المائة، وهذا بسبب عدة عوامل مثل الانتخابات الرئاسية في 2014، ومعدل التضخم وعوامل أخرى.
 المصارف الإسلامية ينبغي مواصلة إدخال منتجاتها إلى المجتمع ويتميز أيضا نتج غير الاختلافات في البنوك الإسلامية و البنوك العام.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ascarya (2007), Bank Syariah didefinisikan sebagai institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro Bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya, sementara dalam kacamata mikro, Bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan utama yaitu mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dapat didefinisikan secara bahasa sebagai kegunaan, manfaat, kepentingan, kesejahteraan atau *al-manfaat* dalam bahasa Arab (Al-Mubarak et al, 2011). Hal ini yang membedakan antara Bank Syariah dan Bank konvensional dimana penetapan tujuan Bank Syariah membentuk, menjalankan dan mengoperasikan sistem sesuai syariat Islam dan tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana Bank Konvensional

Salah satu hal terpenting adalah Bank Syariah yang berbasis Islami memiliki kewajiban pokok terhadap prinsip – prinsip syariah. Secara normatif tentu saja kepatuhan terhadap syari'ah ini diyakini akan membawa kemaslahatan bagi semua pihak dalam muamalah. Namun, harus dimaklumi bahwasanya simbol agama yang melekat pada bisnis syari'ah atau perbankan syari'ah tidak akan selalu menjamin sebuah lembaga memenuhi kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan syari'ah itu

sendiri. Dengan demikian, munculnya praktik *moral hazard* yang selama ini menghantui dunia perbankan mungkin juga terjadi pada perbankan syari'ah (Agustianto, 2008). Menurut Chapra (1979) institusi-institusi keuangan syariah memiliki fitur yang khusus untuk mewujudkan transaksi keuangan sesuai dengan fondasi ekonomi islam seperti melarang bunga Bank, mengutamakan kepentingan umum, percepatan pembangunan, penciptaan ekonomi yang sejahtera, menentukan ekonomi dan sosial yang berlandaskan keadilan, serta distribusi pendapatan yang seimbang (Chapra, 1979).

Agar tidak terjadi praktik *moral hazard* bisnis syariah harus memegang teguh prinsip – prinsip syariah yang ada. Beberapa prinsip yang bisa di terapkan dalam bisnis syariah adalah *Good corporate governance, Maqasid syariah*. Prinsip ini sudah mewakili prinsip – prinsip syariah yang ada. Maqashid syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa *sosio-economy*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqashid syariah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer (Agustianto, 2008).

Maqashid syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Hanya dengan pendekatan maqashid syariah-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat (Siddiqi, 1980). Tanpa maqashid syariah, maka

regulator (pengawas) akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqashid syariah maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku dan dan mengalami kesalahan fatal (Afrinaldi 2013).

Bisnis syariah dalam Islam harus dijalankan dengan governance yang baik karena dipandang sebagai salah satu manifestasi ibadah atau amal shalih yang berasaskan ketakwaan, sehingga diperlukan ketaatan pada asas spiritual dan operasional. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dan kesinambungan (*sustainability*) dalam kehidupan duniawi, disamping menjadi kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Bisnis yang dijalankan dengan governance yang baik akan lebih memungkinkan untuk tetap sustainable atau berlangsung secara baik. Keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dijaga karena dapat menjanjikan keberlangsungan bisnis dalam memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang berkepentingan termasuk lingkungan sekitar (KNKG, 2011). Oleh karena itu syariah menjunjung tinggi bisnis yang baik karena memberikan kemanfaatan luas bagi banyak pihak.

Menurut Suwardjono (2008) Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. [Laba](#) merupakan salah satu indicator penting dalam mengukur keberhasilan kerja suatu perusahaan akan tetapi laba bukan merupakan alat ukur yang dapat digunakan secara independen untuk mengevaluasi kinerja suatu manajemen (Arifin, 2005). Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen

telah berhasil dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien (Hutagalung, 2015).

Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008) dalam penelitiannya mengembangkan konsep Maqashid Indeks menggunakan variabel yang merujuk pada teori Maqashid Syariah Abu Zahrah yang meliputi *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah Al-Adl* dan *Maslahah*. Jumansyah, Syafei (2013) Meneliti tentang penerapan *Good Governance Syariah* dan *Maqasid syariah* menggunakan IMS dan Indeks Governance yang di dapat dari GGBS dari KNKG dan mendapatkan hasil bahwa penerapan GCG pada umumnya terlihat cukup baik dalam pengungkapan indeks good corporate governance walaupun masih sangat berfluktuatif dan pada ketiga dimensi pencapaian maqashid Shariah terlihat bahwa pencapaian tersebut pada umumnya belum stabil. Melalui pendekatan *maqasid syari'ah*, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat, dengan berkembang dan respon produk yang cepat maka dapat membuat laba semakin meningkat (Budi dkk , 2016). Belum adanya Penelitian yang mengkaitkan antara Good Corporate Governance, Maqasid Syariah dan Pertumbuhan Laba maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Peran Good Corporate Governance dan Maqashid Syariah pada Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Maqashid Syariah Indeks* berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia ?
2. Apakah *Good Governance Syariah Indeks* berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Apakah *Maqashid Syariah Indeks* berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia
2. Untuk Mengetahui Apakah *Good Corporate Governance Indeks* berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah bertambahnya wawasan keilmuan terkait pengaruh signifikan *good corporate governance*, dan *maqashid syariah* dalam Bank syariah dan dalam kaitannya dengan pertumbuhan laba dikarenakan Bank syariah harus menerapkan syariat islam dalam praktik bisnisnya di lapangan..

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh instansi Bank syariah terkait dengan menjalankan syariat islam dalam bisnisnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu acuan dan dasar yang digunakan untuk lebih mengembangkan suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan acuan dari beberapa penelitian sebagai berikut

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Rahmawati (2008)	Maqasid al-syariah dalam Ekonomi Islam	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif	Ekonomi Islam menempatkan <i>maqasid al-syari'ah</i> sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi <i>panutan</i> terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut.
Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008)	<i>The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework</i>	Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan Maqasid Syariah Index	penelitian menunjukkan bahwa JIAB Jordan menempati ranking tertinggi, setelah itu disusul oleh BSM Indonesia, Bahrain Islamic Bank, Islamic Bank Bangladesh, Bank Muamalat Malaysia dan terakhir Sudanese Islamic Bank.
Afrinaldi (2013)	Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah	Kuantitatif deskriptif menggunakan pendekatan <i>Operationalizati on Methodhe</i> dan Syariah Maqasid Index (SMI)	Pelaksanaan <i>maqasid</i> syariah dapat diukur dalam perbankan syariah yang dibandingkan dengan kinerja profitabilitas bank syariah. Pelaksanaan maqasid syariah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu/lembaga (bank syariah) dan pemerintah, namun sampai saat ini belum ada pengukuran kinerja dan laporan maqasid syariah yang dilakukan terhadap bank syariah.

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Jumansyah, Ade Wirman Syafei (2013)	Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah di Indonesia	Kualitatif dengan menggunakan Index Governance Syariah dan Syariah Maqasid Index (SMI)	Pembahasan menunjukkan bahwa Bank Syariah di Indonesia pada umumnya terlihat cukup baik dalam pengungkapan indeks good cooperate governance walaupun masih sangat berfluktuatif. Pada ketiga dimensi pencapaian maqashid Shariah terlihat bahwa pencapaian tersebut pada umumnya belum stabil. Hal ini juga menandakan bahwa pencapaian praktik GGBS oleh Bank Umum Syariah tersebut, yang relative sangat baik dalam kurun waktu 2009-2011,
Riana Christel Tumewu, Stanly W. Alexander (2014)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013	Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan uji regresi	<i>GCG</i> memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Hal ini berarti semakin baik penerapan <i>GCG</i> maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan <i>ROE</i> .
Ali Rama, Yella Novela (2015)	Sharia Governance dan Tata Kelola Perbankan Syariah	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan memakai pendekatan statistik parametrik	sistem <i>shariah governance</i> pada bank syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. penelitian ini juga menemukan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Dengan demikian, semakin tinggi kredit macet (NPF) akan semakin memperburuk tata kelola perusahaan bank syariah

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Al Ghifari, Luqman hakim , Endang ahmad yani (2015)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan penekatan <i>Maqashid Index</i>	Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan <i>Maqasid Syariah Index</i>	Hasil menunjukkan bahwa BMI memiliki kinerja terbaik dengan capaian nilai sebesar 15.12% dan kinerja terendah 7.02% diperoleh CIMBiB. Selanjutnya, dibawahnya secara berutan BRIS, BSM, RHBiB, MIB dan BIMB dengan nilai 12.49%, 12.08%, 10.47%, 10.37%, 9.73%, 8.50% dan 7.02%. Dengan demikian, kinerja perbankan syariah di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia
Budi Sukardi, Taufik wijaya, Marifa kusuma (2016)	Inklusivisme <i>Maqasid Syari'ah</i> Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia	Jenis penelitian <i>eksploratoris</i> , dengan pola <i>eksperience survey</i> menggunakan analisis data sekunder dan <i>pilot studies</i>	Diperlukan inovasi keuangan dengan merancang produk yang sesuai dan jasa keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial serta keberlangsungan ekonomi, lingkungan dan agama yang berfokus dan berorientasi pada keberlangsungan hidup manusia, alam, sumber daya ekonomi, kreatif, dan segala aspek di kehidupan masyarakat

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Keterangan	Persamaan	Perbedaan
Sampel	BNI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah, Muamalat, MEGA Syariah, Mandiri Syariah, Bank Panin Syariah	-
Periode	2011 - 2014	2012 – 2015
Pengukuran	Maqasid Syariah Indeks Good Governance Bisnis Syariah Indeks	-
Variabel	Hanya 2 Variable , Maqasid dan <i>Good Corporate Governance</i>	3 Variabel Maqasid Syariah, <i>Good Corporate Governance</i> dan Pertumbuhan Laba

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Bank Syariah

Menurut Iqbal (1997), tujuan dari sistem ekonomi Islam yang secara khusus memberikan penekanan yang sama pada dimensi etika, moral, sosial, dan spiritual dalam upaya meningkatkan keadilan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menurutnya, sangat berbedanya dengan sistem keuangan konvensional yang memusatkan pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi saja. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa, pada tahap awal perbankan syariah tidak bisa disederhanakan dengan bank yang sekedar bebas dari bunga saja. Karena ini merupakan cara yang salah dalam mereduksi bank syariah yang hanya memfokuskan pada transaksi keuangan saja (Iqbal, 1997). Tujuan khusus adanya perbankan syariah selain memberikan jasa keuangan yang halal bagi masyarakat muslim, sistem perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan sosial (kemanusiaan) dari sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, kemunculan lembaga perbankan yang menggunakan nama syariah bukan hanya berdasarkan faktor permintaan pasar semata atau orientasi keuangan dan ekonomi saja. Akan tetapi diwujudkan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang mampu memecahkan masalah perekonomian yang dialami masyarakat dan sanggup meningkatkan martabat manusianya. Dengan begitu kehadiran perbankan syariah dengan sendirinya akan mampu membawa perubahan perekonomian masyarakat muslim ke arah yang jauh lebih baik (Purwanda & Muttaqien, 2012).

Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional juga dikenal dengan *Islamic Banking* atau disebut juga dengan *Interst-fee banking*. Dalam istilah ini Bank syariah tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan syariah itu sendiri, karena pada dasarnya bank syariah dikembangkan dengan menggabungkan antara masalah-masalah duniawi dengan agama. Sehingga dasar tersebut mengharuskan kepatuhan kepada syariat sebagai dasar kehidupan dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu apa yang dijalankan dalam praktek perbankan pun merupakan salah satu aspek muamalah yang harus sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Ginancar, 2013). Menurut Chapra (2001), bahwa salah satu aspek muamalah dalam ekonomi Islam yang wajib dihindari adalah praktek riba. Oleh sebab itu, sistem perbankan yang menjalankan praktek ribawi (bunga/*interst*) dilarang oleh syariat Islam karena merugikan salah satu pihak, bahkan cenderung mengarah pada ketidakadilan. Ketidakadilan ini menurutnya tidak sejalan dengan tujuan adanya syariat Islam . Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir 2005)

Bank Syariah adalah sistem perbankan dalam Ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Disini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus bersedia

mengambil risiko. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi (Karim, 2004). Menurut Perwataatmadja dan Antonio (2001) Bank Islam atau yang selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya Muhamad (2005), menyatakan bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa yang disebut *finacial intermediary* artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi jaminan bank

Sadeque (1980) mendefinisikan bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan senantiasa tidak menggunakan instrumen bunga dalam menerima dana atau memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga. Oleh karenanya, menurut Suleiman (2000), bank Syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dalam setiap aktifitas dan transaksi yang dilakukan. Bank Syariah adalah lembaga perantara yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Mannan, 1980). Bank Syariah tidak dibenarkan untuk menggunakan instrumen bunga (*interest*) dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan, ulama menyatakan bahwa bunga bank adalah *riba*. Sementara Islam menyatakan bahwa *riba* adalah Haram.

Dalam melaksanakan investasinya, bank syariah memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (*equity*), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Muhamad (2005) dalam menjalankan usahanya minimal bank syariah mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri atas: prinsip titipan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip *fee* (jasa).

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syariah harus menghindari (Muhamad, 2005):

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan usaha.
 - b. Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
 - c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَنَ إِلَّا كَفًّا يَوْمَ الَّذِي يَخْتِطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampaikan kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”

maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip barang ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Karim (1990) dan Shahul (2001) menyatakan bahwa pendirian bank Syariah adalah dalam rangka mencapai *falaah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat). Sependapat dengan mereka, Mannan (1980) juga menyatakan bahwa bank Syariah ditujukan untuk menciptakan suatu perekonomian masyarakat yang seimbang (adil). Mannan (1980) dan Shahul (2001) juga berpendapat bahwa bank Syariah sebagai suatu lembaga bisnis Islami tetap dibenarkan untuk menghasilkan laba tetapi bukan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Lebih jauh, Mannan (1980) menyatakan bahwa tindakan untuk menghasilkan laba maksimum menyebabkan Bank Syariah mengabaikan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Maqashid Syariah

Menurut Al Syatibi dalam Fazlulrahman (1984), secara bahasa *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara terminologi, hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk sunnahnya (Ismail, 2011). Maka *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Jaya, 1996). Auda (2008) mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai tujuan atau maksud dari pemberlakuan hukum Islam. Sedangkan menurut 'Alal al-Fasi, *maqasid syariah* adalah tujuan umum dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia yang terkandung dalam setiap produk hukumnya. Menurut Zahrah (2011), tujuan syariah (*maqashid syariah*) adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, yaitu untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritualnya. Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi (FKI Ahla Shuffah, 2013). Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah* memiliki inti teori adalah

untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada kemaslahatan (Shidiq, 2009). Menurut Asy-Syathibi (1975) bahwa maqasid dapat dilihat dari 2 (dua) bagian, yaitu: tujuan al-Syari' (*qasd al-syari'*) dan tujuan mukallaf (*qasd al-mukallaf*). Berdasarkan tujuan al-Syari' bahwa tujuan awal penetapan hukum syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Asy-Syathibi (1975) membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqashid dharûriyât*, *maqashid hâjiyat*, dan *maqashid tahsînât*. Asy-Syathibi menjelaskan lebih rinci lima kategori *maqashid dharûriyât*, yaitu : (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh annasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*). Sedangkan menurut Abu Zahrah (1997) bahwa keberadaan syariat Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariat (maqasid syariah) meliputi:

1. Mendidik individu (*Tahdhib al fard*), yaitu agar masing - masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim,

keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Seperti firman Allah :

اِنَّ مَا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰةَ اِنَّ الصَّلٰةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَ الْمُنْكَرِ وَاذْكُرِ
اللهِ اَكْبَرُ وَاَللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

“Bcalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an) dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan – perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (Shalat) adalah lebih besar (Keutamaannya dari ibadah – ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al ‘Ankabuut: 45)

2. Menegakkan keadilan (*Iqamah al ‘Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya. Seperti firman Allah :

اٰتِيهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِهٖ سُهٰدٰءَ لَا يَبْغِيْ مِّنْكُمْ شَيْۡئًا نُّ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْ
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“ Dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Maa’idah:8)

3. Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena

mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Maqashid Syariah Indeks (MSI) yang dikembangkan oleh Mohammed dan Taib (2008). Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008) dalam penelitiannya mengembangkan konsep Maqashid Indeks menggunakan variabel yang merujuk pada teori Maqashid Syariah Abu Zahrah yang meliputi *Tahdzib al-Fard*, *Iqamah Al-Adl* dan *Maslahah*. Antonio, Sanrego dan Taufiq (2012) melakukan penelitian analisis kinerja perbankan syariah menggunakan *Sharia Maqashid Index* di Indonesia dan Jordania. Jumansyah, Syafei (2013) Meneliti tentang penerapan *Good Governance Syariah* dan *Maqasid syariah* menggunakan IMS. Banyak penelitian di Bank Syariah yang menggunakan IMS sebagai alat ukur karena IMS ini mencakup semua aspek tujuan – tujuan yang baik yang harus di kemukakan oleh Bank Syariah. Penggunaan IMS ini tidak hanya digunakan untuk meneliti di Bank Syariah Lokal saja, bahkan Mohamad dkk dan Antonio dkk menggunakan IMS untuk meneliti Bank Syariah di Luar negeri. Sehingga IMS ini menjadi alat ukur yang valid untuk di gunakan dalam pengukuran pencapaian *Maqashid Syariah* di Bank Syariah


Selanjutnya, teori maqashid syariah Abu Zahrah tersebut dikembangkan oleh Mohammed, dkk (2008) menjadi model penilaian kinerja bank Islam berdasarkan maqasid syariah. Ide dasar pengembangan model ini berasal dari ketidaksesuaian penggunaan model pengukuran

kinerja berdasarkan ukuran konvensional sehingga menjadikan stake holder bank Islam tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh bank Islam dan bank konvensional. Karena bank Islam merupakan subsistem ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai maqasid syariah, maka seharusnya tujuan bank Islam adalah mencapai maqasid syariah.

Mohammed, dkk (2008) menggunakan metode Sekaran (2000) untuk membreak down konsep maqasid syariah Abu Zahrah menjadi dimensi-dimensi yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi. Kemudian masing-masing dimensi dibreakdown menjadi elemen-elemen yaitu berupa perilaku yang dapat diukur dengan rasio keuangan bank syariah. Penjelasan dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Kerangka Operasional Tujuan, Dimensi, dan Elemen Maqashid Syariah





Sumber: Mohammed & Taib (2008)

Selain itu, untuk memperoleh bobot rasio masing-masing konsep (tujuan) Mohammed, dkk (2008) menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: kuisioner dan wawancara terhadap ahli hukum syariah dari Timur Tengah dan Malaysia yang benar-benar memahami bank syariah dan bank konvensional untuk kepentingan verifikasi ukuran kinerja. Rata-rata bobot yang ditentukan oleh para ahli syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Bobot Masing-masing Tujuan dan Elemen

Konsep (Tujuan)	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen(%)
1. Mendidik Individu	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
2. Menegakkan Keadilan	41	E5. Return yang adil	30
		E6. Fungsi Distribusi	32
		E7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
3. Memelihara Kemaslahatan	29	E8. Rasio Laba 33	33
		E9. Pendapatan Individu 30	30
		E10. Rasio investasi di sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber: Mohammed & Taib (2008)

Selanjutnya Mohammed, dkk (2008) mendefinisikan secara operasional konsep maqashid syariah Abu Zahrah yang terdiri dari: Mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*), Menegakkan keadilan (*Iqamah al-'adl*), dan Memelihara kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*) sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh bank syariah secara luas. Setiap konsep (tujuan) diterjemahkan menjadi beberapa karakteristik atau dimensi-dimensi. Kemudian masing-masing dimensi memiliki elemen-elemen, dan setiap elemen dapat diukur dengan rasio keuangan bank yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah. Menurut Mohammed dkk (2008) Definisi operasional tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Definisi Operasional Tujuan Bank Syariah

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Mendidik Individu	D1. Memajukan Pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Bantuan Pendidikan/ Total Beban
		E2. Penelitian	R2. Beban Penelitian/ Total Beban
	D2. Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru	E3. Pelatihan	R3. Beban Pelatihan/ Total Beban
	D3. Menciptakan Kesadaran akan Bank Syariah	E4. Publikasi	R4. Beban Promosi/ Total Beban
Menegakkan Keadilan	D4. Pengembalian yang adil	E5. Return yang adil	R5. Bagi HasilBelum Dibagi/ Pendapatan Investasi Bersih
	D5. Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah/ Total Pembiayaan
	D6. Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/ Total Pendapatan

Memelihara	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio Laba	R8. Laba bersih/Total Aset
Kemaslahatan	D8. Redistribusi Pendapatan & Kesejahteraan	E9. Pendapatan Individu	R9. Zakat Yang Dibayarkan/Aset Bersih
	D9. Investasi di sektor riil	E10. Rasio investasi di Sektor riil	R10. Investasi Sektor Riil/Total Investasi

Sumber: Mohammed & Taib (2008)

Pendapatan investasi bersih sejatinya adalah akun *Profit Equalization Reserves* (PER) berarti sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan pengelolaan dana yang disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian mudharib dengan tujuan untuk memberikan return/hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham. Lihat: Mustafa Omar Mohammed & Fauziah Md Taib, *Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Case of 24 Selected Banks*, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, August 2015,.Sedangkan akun Bagi hasil belum dibagi merupakan hak pihak ketiga yang belum dibagikan kepada pemilik dana Lihat: Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2011), hal. 360. Untuk kepentingan penelitian ini, akun PER diganti dengan akun bagi hasil belum dibagi dengan pertimbangan bahwa atura PER belum diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia. Mohammed, dkk (2008) juga menjelaskan bahwa untuk menghasilkan indeks maqasid syariah terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

a. Menentukan Rasio Kinerja

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan rasio kinerja yang akan digunakan berdasarkan ketersediaan data. Dalam penelitian ini menggunakan 10 rasio keuangan, yaitu:

- 1) Bantuan Pendidikan/Total Beban (R1)
- 2) Beban Penelitian/Total Beban (R2)
- 3) Beban Pelatihan/Total Beban (R3)
- 4) Beban Promosi/Total Beban (R4)
- 5) Bagi Hasil Belum Dibagi/Pendapatan Investasi Bersih (R5)
- 6) Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah/ Total Pembiayaan (R6)
- 7) Pendapatan bebas bunga/Total Pendapatan (R7)
- 8) Laba bersih/Total Aset (R8)
- 9) Zakat Yang Dibayarkan/Aset Bersih (R9)
- 10) Investasi Sektor Riil/Total Investasi (R10)

b. Menentukan Rasio Kinerja

Tahap selanjutnya adalah melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio kinerja dengan masing-masing bobot. Secara matematis dapat dijelaskan dalam model berikut:

1) Maqasid Pertama (Mendidik Individu)

$$P1(O1) = W_1^1(E_1^1 \times R_1^1 + E_1^2 \times R_1^2 + E_1^3 \times R_1^3 + E_1^4 \times R_1^4)$$

Dimana:

PI (O1) :Indikator Kinerja untuk maqasid pertama yaitu

Mendidik Individu

W_1^1 :bobot O1 (Tujuan/maqasid pertama)

E_1^1 :bobot elemen pertama O1

E_1^2 :bobot elemen kedua O1

E_1^3 :bobot elemen ketiga O1

E_1^4 :bobot elemen keempat O1

R_1^1 :rasio dari elemen pertama O1

R_1^2 :rasio dari elemen kedua O1

R_1^3 :rasio dari elemen ketiga O1

R_1^4 :rasio dari elemen keempat O1

2) Maqasid Kedua (Menegakkan Keadilan)

$$PI (O2) = W_2^2(E_2^1 \times R_2^1 + E_2^2 \times R_2^2 + E_2^3 \times R_2^3)$$

Dimana:

PI (O2) :Indikator Kinerja untuk maqasid kedua yaitu

Menegakkan keadilan

W_2^2 : bobot O2 (Tujuan/maqasid kedua)

E_2^1 :bobot elemen pertama O2

E_2^2 :bobot elemen kedua O2

E_2^3 :bobot elemen ketiga O2

R_2^1 :rasio dari elemen pertama O2

R_2^2 :rasio dari elemen kedua O2

R_2^3 :rasio dari elemen ketiga O2

3) Maqasid Ketiga (Menghasilkan Kemaslahatan)

$$PI(O3) = W_3^3(E_3^1 \times R_3^1 + E_3^2 \times R_3^2 + E_3^3 \times R_3^3)$$

Dimana:

PI(O3) :Indikator Kinerja untuk maqasid ketiga yaitu
Menghasilkan Kemaslahatan

W_3^3 :bobot O3 (Tujuan/maqasid ketiga)

E_3^1 :bobot elemen pertama O3

E_3^2 :bobot elemen kedua O3

E_3^3 :bobot elemen ketiga O3

R_3^1 :rasio dari elemen pertama O3

R_3^2 :rasio dari elemen kedua O3

R_3^3 :rasio dari elemen ketiga O3

c. Menghitung maqasid Indeks

Tahap selanjutnya adalah menghitung maqasid indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Maqasid Indeks} = PI(O1) + PI(O2) + PI(O3)$$

Dimana:

Maqasid Indeks :nilai indeks maqasid syariah

- PI (O1) :Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu
- PI(O2) :Total indikator kinerja untuk tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan
- PI(O3) :Total indikator kinerja untuk tujuan ketiga yaitu memelihara kemaslahatan

2.2.3 Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. (OECD dalam Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, 2007). Menurut IICG dalam G. Suprayitno, *et all*, (2004) *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan

yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang luas (Sutan Remy Sjahdeini, 1999).

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Secara spiritual, penerapan GCG membutuhkan komitmen ketakwaan atas berbagai hal terkait kegiatan bisnis. Allah Swt berfirman dalam surat al-A'raf/7: 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri."

Tegaknya takwa dalam dunia bisnis, melalui pelaksanaan kebaikan dan keadilan serta meninggalkan segala bentuk yang dilarang, tidak saja akan menjadi amal shalih para pelaku, akan tetapi juga akan bermuara pada

pembentukan iklim bisnis yang baik, saling percaya serta diberkahi dan dirahmati Allah Swt.

Allah Swt memerintahkan hambanya untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan bisnis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah/2: 188),

baik terkait dengan produk barang maupun proses kegiatannya.

Prinsip dasar halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang. Dalam Al-Quran kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang antara lain:

a. Riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخِيطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah/2: 275)

b. Maysir

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ
وَالْمَيْسِرِ وَبِصُدُكُم عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (al-Maidah/5: 90-91)

c. Gharar

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

“.....Dan janganlah kamu mencurangi harta orang lain...” (QS.Al-A'raf/7: 85). “Sesungguhnya Nabi S.A.W melarang daripada jual beli gharar (spekulatif dan ketidakpastian)”. (riwayat Muslim)

d. Zhulm

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلدِّينِ لَبَّاسٌ بَلَّغٌ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim.” (al-Baqarah/2: 193)

e. Tabdzir

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (al-Isra/17: 26-27).

f. Risywah

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“..... Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (dengan menyuapnya), supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu secara batil, padahal kamu mengetahuinya.” (al-Baqarah/2: 188)

g. Maksiyat

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
“..... Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiyatan.” (Al Hujurat/49: 7)

Berdasarkan kaidah fiqh yang disepakati oleh banyak ulama, segala hal dalam bermuamalah pada dasarnya adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibaahah illaa an-yadulla daliilaan 'alaa tahriimihaa*). Allah Swt berfirman dalam Surat al-Maidah/5: 5 yang artinya: “..... Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik (*tayyibat*).....” Tayib memiliki pengertian yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan syariah (*maqashidusy syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*mashlahah al-'ammah*). Tayib meliputi dua aspek yaitu *ihsan* dan *tawazun*.

a. *Ihsan*

Ihsan adalah melakukan atau memberikan yang terbaik dan menghindari perilaku yang merusak.

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“..... Dan berbuatlah yang terbaik (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat yang terbaik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (*al-Qashash/28: 77*).

b. *Tawazun*

Tawazun adalah neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup diantaranya keseimbangan antara spritual dan material,

eksplorasi dan konservasi, sektor finansial dan sektor riil, risiko dan hasil.

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

“ Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.” (ar-Rahman/55: 6-8).

Secara operasional bisnis syariah mengacu pada dua asas. Asas pertama adalah *ShiFAT* dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh. Asas kedua adalah asas yang dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama, yaitu *shiddiq*, *fathonah*, *amanah*, dan *tabligh* atau dapat disingkat *ShiFAT* (bahasa Arab) yang berarti sifat. Keempat sifat ini memiliki kandungan pengertian antara lain:

1. Shiddiq berarti benar, yaitu senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. Implikasinya dalam berbisnis adalah tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan perilaku dusta.
2. Fathanah berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam

dunia bisnis sifat fatanah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan yang halal, tayib, ikhsan dan tawazun

3. Amanah berarti dapat dipercaya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Dalam berbisnis, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.
4. Tabligh berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan Risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Kebenaran Risalah ini harus diteruskan oleh ummat Islam dari waktu ke waktu agar Islam benar-benar dapat menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam dunia bisnis, penyampaian risalah kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, termasuk perilaku bisnis Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

Keempat sifat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa. Dari keempat kesatuan *ShiFAT* nabi dan rasul dapat diturunkan asas GGBS yang masih sejalan dengan asas GCG yang berlaku secara umum dalam dunia usaha yaitu TARIK: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

1. Transparansi

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah/2:

“..... Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”,
dan berdasarkan hadits yang menyatakan

“... *barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami*”,
maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Transparansi

(*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat al-Isra/17: 84 yang artinya :

فَلَنْ كُلُّ بِعْمَلٍ عَلَىٰ شَاكِرْتِهِ فَرُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

“Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”.

Dan dalam ayat 36 yang artinya

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“..... Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”.

Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra/17: 14 :

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

“Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.”

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis

syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis syariah.
- b. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GGBS.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- d. Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yang digeluti, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
- f. Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi

3. Responsibilitas

Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri diantara kamu.....”.

Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah Saw, *al-kharaj bidh-dhaman* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pulangan (*return*). Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan

mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*).
- b. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang yang disepakati oleh para pihak.
- c. Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.

4. Independensi

Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Dalam surat Fushshilat/41: 30, Allah Swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ بِالْحَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu"*”.

Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*)

yang dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara

karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi

(mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang

terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)” (az-

Zumar/39: 18). Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Seluruh jajaran bisnis syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah/5: 8, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:

- a. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta

membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- b. Pelaku bisnis syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.
- c. Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.
- d. Pelaku bisnis syariah harus bersikap *tawazun* yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya.

Bank Indonesia (2009) menyediakan pedoman untuk melaksanakan GCG Bisnis Syariah dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Menurut Bank Indonesia (2009), pelaksanaan GCG Bisnis Syariah oleh bank Syariah tercermin dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
5. Batas maksimum penyaluran dana.
6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah.

Menurut KNKG (2001) tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan hak dan kepentingan pemilik (pemegang saham). Hal tersebut tentunya tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk lembaga bisnis Syariah utamanya perbankan Syariah, karena di dalam lembaga bisnis Syariah diperlukan suatu *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan antara GCG dengan GGBS.

Tabel 2.6
Perbedaan GCG dan GCG Bisnis Syariah

Aspek/Kriteria	Pedoman GCG	Pedoman GCG Bisnis Syariah
Penciptaan prakondisi/situasi yang kondusif	Terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan UU yang didukung oleh 3 pilar: Negara, dunia usaha dan masyarakat.	Terwujudnya bisnis yang berlandaskan pada kaidah-kaidah Syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual. Prakondisi spiritual untuk mewujudkan ketaqwaan. Prakondisi operasional yang didukung oleh 4 pilar: Negara, Ulama, Dunia Usaha dan masyarakat.

Asas <i>Good Governance</i>	Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran serta kesetaraan.	Dua pijkan dasar, yaitu: Spiritual yang berupa halal dan thayib. Operasional yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran dan kesetaraan yang berlandaskan Qur'an dan Hadist.
Etika dan Pedoman Perilaku	Setiap perusahaan harus memiliki <i>core value</i> : seperti terpercaya, adil, jujur yang menggambarkan sikap moral dan etika bisnis setiap orga perusahaan dan karyawan.	Etika bisnis merupakan acuan moral demi terbentuknya akhlaqul karimah dalam berbisnis. Bisnis Syariah harus mengacu pada prinsip dasar, jujur adil amanah dan ahsan. Pelaku bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoma perilaku bisnis Syariah.

Sumber : KNKG

Pedoman Pokok Pelaksanaan damalm GCG bisnis syariah adalah diantaranya tercapainya hal – hal sebagai berikut :

1. Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya, merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan. Pernyataan dan laporan tersebut dapat sekaligus digunakan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dari otoritas terkait.
2. Dalam hal belum seluruh aspek Pedoman GGBS ini dapat dilaksanakan, perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya.
3. Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk perseroan terbatas (PT) laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi:

3.1. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:

- a. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
- b. Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris;
- c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
- d. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
- e. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi:
 - i. nama anggota dari masing-masing komite;
 - ii. uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite;
 - iii. jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota;
 - iv. mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite; dan
 - v. laporan pelaksanaan tugas komite.

3.2 Struktur dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain mencakup:

- a. Nama anggota Dewan Pengawas Syariah;

- b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat;
- c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah;

3.3 Struktur dan mekanisme kerja Direksi, yang antara lain mencakup:

- a. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
- b. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;
- c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat;
- d. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi;
- e. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.

4. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GGBS dan perlu diungkapkan dalam laporan penerapan GGBS antara lain mencakup:

- 4.1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
- 4.2. Pemilik mayoritas.

- 4.3. Investor berbasis *profit and loss sharing*.
 - 4.4. Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
 - 4.5. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.
 - 4.6. Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik.
 - 4.7. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.
 - 4.8. Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan *corporate social responsibility*
 - 4.9. Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf.
5. Dalam rangka penerapan GGBS, masing-masing entitas bisnis syariah harus menyusun pedoman GGBS dengan mengacu pada Pedoman GGBS ini dan Pedoman Sektoral (bila ada). Pedoman GGBS tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
- 5.1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
 - 5.2. Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal;

- 5.3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif;
 - 5.4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar;
 - 5.5. Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya.
 - 5.6. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis;
 - 5.7. Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
 - 5.8. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS.
 - 5.9. Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah.
6. Agar pelaksanaan GGBS dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:
- 6.1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan;

- 6.2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan;
 - 6.3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan;
 - 6.4. Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari;
 - 6.5. Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.
 - 6.6. Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS.
7. Dalam pelaksanaannya, pelaku bisnis syariah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 7.1. Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan.
 - 7.2. Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (*thayyib*), dari segi substansi (*dzat*) maupun caranya.

- 7.3. Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 7.4. Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis.
- 7.5. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan.
- 7.6. Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan

2.2.4 Pertumbuhan Laba

Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal. Laba yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Menurut Harahap (2009) Laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Suwardjono (2008) Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama satu periode akuntansi.

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau keuntungan, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industry dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber yang halal. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau industry dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah output. Yang kesemua itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital, maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan output.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) Penghasilan bersih (laba) sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau dasar bagi ukuran yang lain seperti imbal hasil investasi (*Return On Investment*) atau laba per saham (*Earning Per Share*). Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba.

Pertumbuhan laba digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Pada umumnya kinerja manajer perusahaan diukur dan dievaluasi berdasarkan laba yang diperoleh. Oleh karena itu, banyak manajer melakukan manajemen laba agar kinerja mereka terlihat baik. Tindakan tersebut dapat merugikan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan kinerja perusahaan mengalami peningkatan yang ditandai

dengan peningkatan laba karena peningkatan laba akan meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham. Dengan mengetahui pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan, pemakai laporan keuangan akan mengetahui terjadi peningkatan atau penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan.

Menurut Harahap (2009) Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba bersih tahun ini dengan laba bersih tahun lalu kemudian dibagi dengan laba bersih tahun lalu.

$$\text{Pertumbuhan Laba} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun ini} - \text{Laba Bersih Tahun Lalu}}{\text{Laba Bersih Tahun Lalu}}$$

2.2.4.1 Laba Menurut Islam

Dalam konsep jual beli dan perolehan laba Islami, memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat kepuasan dengan jalan yang baik dan alat kepuasan yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehan-nya. Prinsip keridhoan, ta'āwun, kemudahan, dan transparansi, dalam jual beli Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan serta mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah .

Islam menganggap manusia berperilaku-nya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhid nya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Sedangkan teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofis materialisme dan sekulerisme. Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Rationality yang dimaksud adalah tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (self interest) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas.

Menurut konvensional, rasionalitas diartikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimalkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (need) dan keinginan-keinginan (want) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Teori laba konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan asumsi mereka terhadap unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil hari akhirat (Nur Kholis, 2011). Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam :

1. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan.
2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber –sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan –kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Sematnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

A. Dasar – Dasar Pengukuran Laba dalam Islam

1. *Taqlib dan Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko)

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis , seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apa pun yang dibolehkan syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan padaputaran lain. Tidak boleh menjamin pemberian laba dalam perusahaan –perusahaan mudharabah dan musyarakah.

2. *Al – Muqabalah,*

Yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak – hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir

itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan).

3. Keutuhan modal pokok,

Yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

4. Laba dari produksi,

Hakikatnya dengan Jual Beli dan Pendistribusian, yaitu Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan niali ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan

laba suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang –barangnya belum terjual.

5. Penghitungan nilai barang di akhir tahun

Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak. Proses penilaian yang didasarkan pada nilai pasaran (penjualan) itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian pada modal tetap berlaku untuk menghitung kerusakan –kerusakan (yang merupakan salah satu unsure biaya produksi), maka penilainnya harus berdasarkan harga penukaran .

B. Sumber Laba

Dari perbedaan terminologi, orientasi serta landasan ideologi di antara keduanya, tentunya berdampak pada kriteria penilaian sumber dari laba itu sendiri. Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah mu'amalah, laba dalam Islam tidak hanya

berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam. Dalam konsep *mua'malah*, tidak semua kebutuhan yang dipandang memiliki *mashlahat* dapat diproduksi, dikonsumsi, atau diperjualbelikan. *Mashlahat* dalam Islam terbagi kepada tiga, yaitu;

1. *Al Mashālihu al mu'tabarah*; yaitu segala sesuatu yang telah dijadikan perhatian oleh syari'ah dan dalam penetapannya mengandung *mashlahat* atau manfaat bagi manusia. Seperti disyari'atkannya *jihad*, diharamkannya membunuh, minuman keras, zina, dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada tujuan utama dari syariah.
2. *Al Mashālihu al mulghāt*; yaitu segala sesuatu yang didalamnya dianggap memiliki *mashlahat* namun tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti adanya anggapan persamaan dalam masalah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran oleh syari'ah walau dianggap memiliki *mashlahat*. Juga adanya *mashlahat* penambahan keuntungan atau laba dalam bisnis *ribawi*, semua itu ditolak oleh syari'ah karena sisi kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar di dalamnya.

3. *Al Mashālihu al Mursalāh*; yaitu, maslahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qorinah tersebut, maka maslahat bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Seperti membangun masjid, mencetak al Qur'ān, kitab-kitab dakwah, dan lain-lain.

Adapun teori konvensional, tidak menyebutkan adanya pemilahan dalam masalah modal dan barang baik yang bersifat halal maupun haram. Bagi mereka selama modal dan barang itu bisa dijadikan sebagai alat usaha mereka dalam meraih keuntungan yang maksimal, maka hal itu sah-sah saja tanpa terkecuali. Suatu barang atau modal kerja dipandang baik oleh mereka hanya apabila barang itu bisa dipasarkan dan modal kerja bisa memenuhi kebutuhan produksinya. Terlepas barang tersebut adalah barang dapat merusak atau diharamkan atau modal kerja yang didapat melalui sistem bunga dan ribawi. Dalam pembahasan konvensional sumber keuntungan pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan:


1. Menghadapi resiko terhadap ketidakpastian di masa yang akan datang,
2. Melakukan inovasi/pembaharuan di dalam kegiatan ekonomi,
3. Mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar. (Sadono Sukirno, 1998).

Point pertama dan kedua dapat diterima dalam teori laba mu'amalah Islam dengan catatan, keuntungan yang di dapat dari konsekuensi menghadapi resiko ketidakpastian dan inovasi/pembaharuan dalam kegiatan ekonomi konvensional adalah merupakan salah satu komponen dari empat komponen proses produksi yaitu, upah (wages), ongkos (cost), modal berbunga, dan keuntungan (laba/profit).

Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan presentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.

2.3 Kerangka Berfikir

Tabel 2.7
Kerangka berfikir



Bank Syariah adalah lembaga yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan utama yaitu mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dapat didefinisikan secara bahasa sebagai kegunaan, manfaat, kepentingan, kesejahteraan atau *al-manfaat* dalam bahasa Arab (Al-Mubarak et al, 2011). Apakah kemaslahatan disini dapat diartikan dengan banyaknya laba yang didapat oleh Bank Syariah. Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga.

Dari *annual report* Bank Syariah maka akan dapat menghitung MSI melalui laporan keuangan yang tersaji disana sementara dengan pengungkapan yang terdapat pada *annual report* maka akan dapat dilihat kelengkapan indikator yang terdapat GCG Indeks setelah itu akan dihitung laju pertumbuhan laba pertahun setelah dilakukan proses perhitungan melalui software akan dapat disimpulkan pengaruh dari MSI dan GCG Indeks terhadap Pertumbuhan Laba

2.4 Hipotesis

H1 : Diduga Maqasid Syariah berpengaruh signifikan Pertumbuhan Laba

Laba merupakan salah satu indicator penting dalam mengukur keberhasilan kerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien(Hutagalung, 2015). Melalui pendekatan *maqasid syari'ah*, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponi kemajuan bisnis yang terus berubah

dengan cepat, dengan berkembang dan respon produk yang cepat maka dapat membuat laba meningkat dan akan membuat pertumbuhan laba yang signifikan dari laba tahun sebelumnya (Budi dkk , 2016).

H2 : Diduga GCG berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba

Dalam penelitian sebelumnya Riana dan Stanly menyatakan bahwa *GCG* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap laba perusahaan perbankan, hal ini berarti semakin baik penerapan *GCG* maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pertumbuhan laba akan meningkat dari tahun sebelumnya (Tumewu dan Alexander ,2014). Berdasarkan pada argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian yaitu Penerapan *GCG* berpengaruh terhadap Perumbuhan Laba

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat asosiatif dan juga kuantitatif, menurut Sugiyono (2013) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih sementara penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka dan data kualitatif yang diangkakan

Penelitian ini memang bertujuan untuk mengetahui pengaruh maqashid syariah dan GCG terhadap profitabilitas berarti benar penelitian ini penelitian asosiatif dan juga data dari penelitian ini adalah berupa angka – angka dari laporan keuangan dan juga data kualitatif dari laporan keuangan yang diangkakan dengan maqashid syariah indeks dan juga GCG indeks

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia, dikarenakan peneliti sedang melakukan studi di negara Indonesia dan juga berwarga negara Indonesia. Selain itu Indonesia adalah negara yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga banyak terdapat bank syariah sehingga menarik untuk melihat apakah negara yang mayoritas muslim menerapkan prinsip syariah pada bank syariah mereka. Bank syariah di Indonesia sedang menjadi trending topik nasional dan juga banyak nasabah yang sekarang beralih ke bank syariah daripada

bank konvensional bahkan pemerintah Indonesia menerapkan peraturan tersendiri dalam menjalankan usaha bank syariah di Indonesia sehingga bank syariah sedang menjadi sorotan utama bisnis nasional.

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh bank syariah di Indonesia sampai dengan bulan Desember 2015. Jumlah keseluruhan bank syariah yang ada adalah 161 bank meliputi 12 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, dan 104 BPR syariah. Berikut tabel rinci mengenai populasi bank syariah:

Tabel 3.1
Populasi

Kelompok Bank	Kantor Pusat
Bank Umum Syariah	12
Unit Usaha Syariah	23
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	104
TOTAL	139

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dari keseluruhan populasi di atas digunakan metode purposif sample untuk memilih sample yang akan digunakan dalam penelitian ini. Alasan digunakannya metode ini karena keterbatasan akses data dari peneliti sehingga tidak semua data bank dapat diakses. Syarat bank yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

1. Telah menyampaikan laporan keuangan dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada kurun waktu 2012 – 2015.

2. Laporan keuangan yang dilaporkan lengkap menyangkut profil, visi, misi dan sebagai mana mestinya

Dari kedua syarat tersebut maka yang tersaring untuk dijadikan sampel sejumlah 7 bank. Dari jumlah sampel sebesar 7 bank dan data yang digunakan merupakan data tahunan selama empat tahun dalam kurun waktu 2012 – 2015 maka titik observasi dapat ditentukan sejumlah 24 titik.

3.4 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Yaitu berupa laporan tahunan yang dipublikasikan dari periode Desember 2012 sampai dengan Desember 2015. Selain itu data sekunder lainnya yang digunakan berasal dari Jurnal, Skripsi dan majalah bisnis.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam memperoleh data yang ada adalah:

- 1) Observasi tidak langsung.

Dilakukan dengan membuka dan mendownload website dari objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum bank serta perkembangannya.

- 2) Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan bank syariah,

profit sharing, maqasid syariah, good corporate governance serta pembahasan tentang keuangan perbankan seperti jurnal, media masa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

3.6 Devinisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah maqashid syariah indeks dan GCG Indeks. Satu-satunya variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank syariah. Berikut dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel.

3.6.1 Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yang berupa variabel keuangan dalam bentuk rasio-rasio keuangan, yaitu antara lain :


1) Maqashid Syariah Indeks


Teori maqashid syariah Abu Zahrah yang dikembangkan oleh Mohammed, dkk (2008) menjadi model penilaian kinerja bank Islam berdasarkan maqasid syariah. Ide dasar pengembangan model ini berasal dari ketidaksesuaian penggunaan model pengukuran kinerja berdasarkan ukuran konvensional sehingga menjadikan stake holder bank Islam tidak dapat melihat secara jelas perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh bank Islam dan bank konvensional. Karena bank Islam merupakan subsistem ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam bertujuan untuk

mencapai maqasid syariah, maka seharusnya tujuan bank Islam adalah mencapai maqasid syariah. Mohammed, dkk (2008) menggunakan metode Sekaran (2000) untuk membreak down konsep maqasid syariah Abu Zahrah menjadi dimensi-dimensi yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi. Kemudian masing-masing dimensi dibreakdown menjadi elemen-elemen yaitu berupa perilaku yang dapat diukur dengan rasio keuangan bank syariah

Setiap konsep (tujuan) diterjemahkan menjadi beberapa karakteristik atau dimensi-dimensi. Kemudian masing-masing dimensi memiliki elemen-elemen, dan setiap elemen dapat diukur dengan rasio keuangan bank yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah. Menurut Mohammed dkk (2008) Definisi operasional tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kerangka Operasional Tujuan, Dimensi, dan Elemen Maqashid Syariah





Sumber: Mohammed & Taib (2008)

Selain itu, untuk memperoleh bobot rasio masing-masing konsep (tujuan) Mohammed, dkk (2008) menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: kuisioner dan wawancara terhadap ahli hukum syariah dari Timur Tengah dan Malaysia yang benar-benar memahami bank syariah dan bank konvensional untuk kepentingan verifikasi ukuran kinerja. Rata-rata bobot yang ditentukan oleh para ahli syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Bobot Masing-masing Tujuan dan Elemen

Konsep (Tujuan)	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen(%)
1. Mendidik Individu	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
2. Menegakkan Keadilan	41	E5. Return yang adil	30
		E6. Fungsi Distribusi	32
		E7. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
3. Memelihara Kemaslahatan	29	E8. Rasio Laba 33	33
		E9. Pendapatan Individu 30	30
		E10. Rasio investasi di sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber: Mohammed & Taib (2008)

Selanjutnya Mohammed, dkk (2008) mendefinisikan secara operasional konsep maqashid syariah Abu Zahrah yang terdiri dari: Mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*), Menegakkan keadilan (*Iqamah al-'adl*), dan Memelihara kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*) sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh bank syariah secara luas. Setiap konsep (tujuan) diterjemahkan menjadi beberapa karakteristik atau dimensi-dimensi. Kemudian masing-masing dimensi memiliki elemen-elemen, dan setiap elemen dapat diukur dengan rasio keuangan bank yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah. Menurut Mohammed dkk (2008) Definisi operasional tujuan bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Definisi Operasional Tujuan Bank Syariah

Konsep (Tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Mendidik Individu	D1. Memajukan Pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Bantuan Pendidikan/ Total Beban
		E2. Penelitian	R2. Beban Penelitian/ Total Beban
	D2. Menerapkan dan Meningkatkan Keahlian Baru	E3. Pelatihan	R3. Beban Pelatihan/ Total Beban
	D3. Menciptakan Kesadaran akan Bank Syariah	E4. Publikasi	R4. Beban Promosi/ Total Beban
Menegakkan Keadilan	D4. Pengembalian yang adil	E5. Return yang adil	R5. Bagi HasilBelum Dibagi/ Pendapatan Investasi Bersih
	D5. Produk dan Pelayanan yang terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah/ Total Pembiayaan
	D6. Menghilangkan unsur-unsur negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/ Total Pendapatan

Memelihara Kemaslahatan	D7. Profitabilitas Bank	E8. Rasio Laba	R8. Laba bersih/Total Aset
	D8. Redistribusi Pendapatan & Kesejahteraan	E9. Pendapatan Individu	R9. Zakat Yang Dibayarkan/Aset Bersih
	D9. Investasi di sektor riil	E10. Rasio investasi di Sektor riil	R10. Investasi Sektor Riil/Total Investasi

Sumber: Mohammed & Taib (2008)

Pendapatan investasi bersih sejatinya adalah akun *Profit Equalization Reserves* (PER) berarti sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan pengelolaan dana yang disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian mudharib dengan tujuan untuk memberikan return/hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham. Lihat: Mustafa Omar Mohammed & Fauziah Md Taib, *Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Shari'ah Framework: Case of 24 Selected Banks*, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, August 2015. Sedangkan akun Bagi hasil belum dibagi merupakan hak pihak ketiga yang belum dibagikan kepada pemilik dana Lihat: Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2011), hal. 360. Untuk kepentingan penelitian ini, akun PER diganti dengan akun bagi hasil belum dibagi dengan pertimbangan bahwa atura PER belum diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia. Mohammed, dkk (2008) juga menjelaskan bahwa untuk menghasilkan indeks maqasid syariah terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

d. Menentukan Rasio Kinerja

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan rasio kinerja yang akan digunakan berdasarkan ketersediaan data. Dalam penelitian ini menggunakan 10 rasio keuangan, yaitu:

- 11) Bantuan Pendidikan/Total Beban (R1)
- 12) Beban Penelitian/Total Beban (R2)
- 13) Beban Pelatihan/Total Beban (R3)
- 14) Beban Promosi/Total Beban (R4)
- 15) Bagi Hasil Belum Dibagi/Pendapatan Investasi Bersih (R5)
- 16) Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah/ Total Pembiayaan (R6)
- 17) Pendapatan bebas bunga/Total Pendapatan (R7)
- 18) Laba bersih/Total Aset (R8)
- 19) Zakat Yang Dibayarkan/Aset Bersih (R9)
- 20) Investasi Sektor Riil/Total Investasi (R10)

e. Menentukan Rasio Kinerja

Tahap selanjutnya adalah melakukan operasi perkalian antara dimensi dan rasio kinerja dengan masing-masing bobot. Secara matematis dapat dijelaskan dalam model berikut:

4) Maqasid Pertama (Mendidik Individu)

$$P1(O1) = W_1^1(E_1^1 \times R_1^1 + E_1^2 \times R_1^2 + E_1^3 \times R_1^3 + E_1^4 \times R_1^4)$$

Dimana:

PI (O1) :Indikator Kinerja untuk maqasid pertama yaitu
Mendidik Individu

W_1^1 :bobot O1 (Tujuan/maqasid pertama)

E_1^1 :bobot elemen pertama O1

E_1^2 :bobot elemen kedua O1

E_1^3 :bobot elemen ketiga O1

E_1^4 :bobot elemen keempat O1

R_1^1 :rasio dari elemen pertama O1

R_1^2 :rasio dari elemen kedua O1

R_1^3 :rasio dari elemen ketiga O1

R_1^4 :rasio dari elemen keempat O1

5) Maqasid Kedua (Menegakkan Keadilan)

$$PI (O2) = W_2^2(E_2^1 \times R_2^1 + E_2^2 \times R_2^2 + E_2^3 \times R_2^3)$$

Dimana:

PI (O2) :Indikator Kinerja untuk maqasid kedua yaitu
Menegakkan keadilan

W_2^2 : bobot O2 (Tujuan/maqasid kedua)

E_2^1 :bobot elemen pertama O2

E_2^2 :bobot elemen kedua O2

E_2^3 :bobot elemen ketiga O2

R_2^1 :rasio dari elemen pertama O2

R_2^2 :rasio dari elemen kedua O2

R_2^3 :rasio dari elemen ketiga O2

6) Maqasid Ketiga (Menghasilkan Kemaslahatan)

$$PI(O3) = W_3^3(E_3^1 \times R_3^1 + E_3^2 \times R_3^2 + E_3^3 \times R_3^3)$$

Dimana:

PI(O3) :Indikator Kinerja untuk maqasid ketiga yaitu
Menghasilkan Kemaslahatan

W_3^3 :bobot O3 (Tujuan/maqasid ketiga)

E_3^1 :bobot elemen pertama O3

E_3^2 :bobot elemen kedua O3

E_3^3 :bobot elemen ketiga O3

R_3^1 :rasio dari elemen pertama O3

R_3^2 :rasio dari elemen kedua O3

R_3^3 :rasio dari elemen ketiga O3

f. Menghitung maqasid Indeks

Tahap selanjutnya adalah menghitung maqasid indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Maqasid Indeks} = PI(O1) + PI(O2) + PI(O3)$$

Dimana:

Maqasid Indeks :nilai indeks maqasid syariah

PI(O1) :Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu mendidik individu

PI(O2) :Total indikator kinerja untuk tujuan kedua yaitu menegakkan keadilan

PI(O3) :Total indikator kinerja untuk tujuan ketiga yaitu memelihara kemaslahatan

2) GCG Indeks

Berdasarkan pedoman Penerapan GGBS oleh KNKG (2011), peneliti menyusun Indeks Penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia yang terdiri dari 47 indikator. Jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan bank Syariah maka akan diberikan tanda (✓) dan mendapat nilai (1). Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh bank Syariah di dalam laporan tahunannya, maka akan di berikan tanda (-) dan skor 0 (nol).

Tabel 3.5
Indeks GCG

No	Indikator	Ya	Tidak
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya		
2	aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya		
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen		
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris		
5	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat		
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris		

7	nama anggota dari masing-masing komite		
8	uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite		
9	jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota		
10	mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite		
11	laporan pelaksanaan tugas komite		
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah		
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat		
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah		
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing		
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang		
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat		
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi		
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal		
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan		
21	Pemilik mayoritas		
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>		
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi		
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.		
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik		
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan		
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>		
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf		

29	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif		
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar		
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya		
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis		
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya		
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS		
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah		
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan		
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan		
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS perusahaan		
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari		
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS		
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.		
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan		
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam		

	urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>thayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya		
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku		
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis		
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan		
47	Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan		

Sumber : KNKG

3.6.2 Variabel Dependen

Pertumbuhan laba digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Pada umumnya kinerja manajer perusahaan diukur dan dievaluasi berdasarkan laba yang diperoleh. Oleh karena itu, banyak manajer melakukan manajemen laba agar kinerja mereka terlihat baik (Harahap :2009)

Menurut Harahap (2009) Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba bersih tahun ini dengan laba bersih tahun lalu kemudian dibagi dengan laba bersih tahun lalu.

$$\text{Pertumbuhan Laba} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun ini} - \text{Laba Bersih Tahun Lalu}}{\text{Laba Bersih Tahun Lalu}}$$

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat menggambarkan secara deskriptif, oleh karena itu digunakan analisis kuantitatif, yaitu data dinyatakan dalam satuan angka atau merupakan suatu data yang terukur (Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999). Teknik analisis regresi berganda digunakan karena dapat menyimpulkan secara langsung variabel bebas yang digunakan baik secara parsial atau secara bersama-sama. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu antara lain :

3.7.1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2001). Apabila hal tersebut tidak ditemukan maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari :

3.7.1.1 Uji normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu melalui nilai *Skweeness* dari *descriptive statistic* dimana bila nilai statistik *Skweeness*-nya mendekati nol maka data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dan juga melalui analisis grafik normal probability plot dimana garis

yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik, memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan antara lain: analisis grafik histogram, *normal probability plots* dan *Kolmogorov Smirnov test* (Ghozali, 2005). Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat embingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

- b. Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual terdistribusi normal

H_a = Data residual tidak terdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan statistik maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

3.7.1.2 Pengujian heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik–titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas, maka mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil, salah satunya dengan uji Glejser (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser dilakukan sebagai berikut.

- a. Apabila probabilitas nilai test dari persamaan regresi signifikan statistik, yang berarti data empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas.
- b. Apabila probabilitas nilai test tidak signifikan statistik, maka berarti data empiris yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.7.1.3 Pengujian multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.7.1.4 Pengujian autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, biasanya dijumpai pada data deret waktu (*time series*). Konsekuensi adanya autokorelasi dalam model regresi adalah *variance*

sample tidak dapat menggambarkan *variance* populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen tertentu (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

Tabel 3.6
Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali (2005)

3.7.2 Model pengujian dengan tehnik analisis regresi linier berganda

Pada penelitian ini menggunakan tehnik analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression method*). Analisis regresi

berganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara profitabilitas (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (variabel independen). Adapun bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Laba} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + E$$

Dimana,

a : konstanta

$b_1 - b_2$: koefisien regresi masing-masing variabel

x_1 : Maqashid syariah Indeks

x_2 :GCG Indeks

E :error term (variabel pengganggu) atau residual

3.8 Analisis Uji Hipotesis

3.8.1 Pengujian secara parsial atau individu

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing - masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji t atau t-test, yaitu membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat :

1. Jika $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.8.2 Pengujian secara bersama-sama atau simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel - variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat :

1. Jika F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima yaitu variabelvariabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak yaitu variabelvariabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi $F < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, dikarenakan peneliti sedang melakukan studi di negara Indonesia dan juga berwarga negara Indonesia. Selain itu Indonesia adalah negara yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga banyak terdapat bank syariah sehingga menarik untuk melihat apakah negara yang mayoritas muslim menerapkan prinsip syariah pada bank syariah mereka. Bank syariah di Indonesia sedang menjadi trending topik nasional dan juga banyak nasabah yang sekarang beralih ke bank syariah daripada bank konvensional bahkan pemerintah Indonesia menerapkan peraturan tersendiri dalam menjalankan usaha bank syariah di Indonesia sehingga bank syariah sedang menjadi sorotan utama bisnis nasional.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini diantaranya ada 7 Bank Syariah yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Muamalat. Peneliti menggunakan & Bank ini karena Bank tersebut dianggap telah berkembang besar dan menjadi pionir bank syariah yang ada di Indonesia.

4.1.2 Analisis *Maqashid Syariah*

4.1.2.1 Bank Mandiri Syariah

Bank mandiri syariah mengalokasikan danannya dalam mendidik individu terbukti dengan tercapainya R1 – R4 walaupun pada tahun 2015 tidak mengalokasikan dananya untuk melakukan natuan pendidikan dan juga pelatihan paling banyak dilakukan adalah melakukan promosi dengan pencapaian R4 lebih tinggi diantara R1 – R4. Dalam hal menegakkan keadilan bank mandiri mencapai > 80% dari pendapatan dari bebas bunga ini berarti pendapatan yang diperoleh kebanyakan terhindar dari unsur riba untuk penggunaan dana mudorobah dan juga musyarakah mengalami penurunan. Dalam hal kemaslahatan umat bank mandiri menggunakan danannya kurang dari 1 % penggunaan dananya untuk zakat.

4.1.2.2 Bank BRI Syariah

Dalam hal mendidik individu bank BRI sangat memperhatikan pendidikan yaitu terbukti dengan >20 % digunakan untuk beban pendidikan dari tahun ketahun hanya pada tahun 2012 saja kurang memperhatikan pendidikan dan juga dalam hal pelatihan dan juga promosi mendapat porsi yang lebih kecil dari pada pendidikan yang kurang lebih hanya 1% sampai 2 %. Dalam hal penelitian tidak mendapat porsi sama sekali. Dalam hal menegakkan keadilan bank BRI mencapai rasio yang cukup tinggi yaitu mencapai 96,08% dalam hal pendapatan non bungadan juga pendanaan mudorobah

dan musyarakah emncapai hasil lebih dari 20 % akan tetapi dalam hal peengem balian bag hasil mengalami penurunan tyang signfikan karena dari pengembalian yang tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 22,75 % menjadi hanya 1,5 % pada yahun 2015 ini tentunya harus mendapat perhatian lagi dari bank untuk dalam hal penegakkan keadilan. Dalam hal kemaslahatan umat zakat yang dibagikan tidak mencapai 1% dan juga investasi barang riil yang fluktuatif dan pada tahun 2015 menjadi yang paling itnngi yaitu mrncapai 71,66 %

4.1.2.3 Bank BNI Syariah

Bank BNI tidak mengeluarkan dananya dalam pembiayaan pelatihan dan juga penelitian hanya pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan porsi yang sama denga penddika yaitu 7,12 % dalam hal pendidikan mengalami kenakan pada tahun 2012 – 204 kenaikan ini berarti Bnak lebih memprhatohan pendidikan dalam hal promosi juga sangat fluktuatif tidak ada dana untuk promosi tahun 2012 akan tetapi pada tahun 2013 mengalami keinak mencapai 5 % dan setelah itu turun lagi hanya mencapai 1 %.

Dalam hal kemaslahatan umat pada penegmballian bagi hasil hbanya 1% - 2% yang tidak tercapai dan pendapatan non bunga yang > 80% , ini brarati sebagian besar pendapatan diperoleh darihasil non riba kemudian dalam hal kemaslahatan umat hanya kutrang dari 1% dana yang digunakan untuk malakukan zakat

4.1.2.4 Bank Mega Syariah

Bank Mega syariah menaruh perhatian dalam hal pendidikan akan tetapi fluktuatif yang paling besar adalah pada tahun 2014 yang mencapai 2,16% dalam hal penelitian tidak menegeluarkan dana dan pelatihan melakuakn proporsi yang dama dengan pendidikan dan juga tidak mengeluarkan dana untuk promosi sama sekali dalam hal pengembalian modal hanya 3.02 % yang paling banyak yaitu pada tahun 2013 dalam hal pendapatan yang non bunga paling tnggu mencapai 88,48 % pada tahun 2012 akan tetapi pada tahun 2015 turun drasti yaitu hanya dengan 56,69 pendapatan yang didapatkan dari non bunga dalam memelihara kemaslahatan bank tidak lebih dari 0,1 % dalam pengeluarab zakat

4.1.2.5 Bank Panin Syariah

Bank panin syariah menggunakan proporsi yang sama untuk melakukan penelitiab dan juga bantuan pendidikandan ini selalu nain pada tahun 2012 – 2014 akan teapi menurun pada 2015 dar 0,96 pada tahun 2014 menjadi 0,20 pada tahun 2015 untun hal promosi proporsi yang di keluaran berbeda yaktu mencapai >3%. Dalam hal menegakkan keadilan pada bagi hasil masih sangat fluktuatif dan tidak lebih dari 1% dalam hal pembayaran mudorobah dan juga musyarakah juga sama untul hal pendapatan yang non bunga > 93 % pendapatan yang di peroleh dari non laba dan ini

merupakan suatu yang bagus karena hampir pendanaan tidak dari riba. Akan tetapi dalam hal kemaslahatan bank mega tidak menaruh perhatian tersendiri pada zakat karena hanya 0 % pada zakat dan lebih menggunakan dananya untuk bidang sosial

4.1.2.6 Bank Bukopin

Dalam hal pendidikan perhatian yang diberikan kurang karena semakin menurun dari 0,4% pada tahun 2012 menjadi 0 % pada tahun 2015 akan tetapi dalam hal pelatihan selalu diberikan akan tetapi juga > 1% dan lebih banyak di gunakan untuk promosi karena selalu mendapatkan proporsi walaupun fluktuatif. Dalam hal menegakkan keadilan bank bukopin pada tahun 2014 kurang begitu memperhatikan akan tetapi pada tahun selain itu pencapaiannya sangat tinggi karena dalam pendapatan non bunga mencapai > 90 % dan juga pelayanan yang terjangkau dengan mudorobah dan juga musyarakah mencapai > 30 % dalam hal kemaslahatan juga tidak begitu memperhatikan karena bank bukopin bukan lembaga penyalur zakat maka zakat yang dikeluarkan oleh bank bukopin 0%

4.1.2.7 Bank Muamalat

Bank muamalat bisa dikatakan bank syariah terbesar diindonesia dalam hal pendidikan individu bank muamalat memberikan semuanya dalam hal pendidikan , propors yang diberikan sama denga

pelatihan bank muamalat juga memperhatikan hal penelitian yaitu dengan memberikan proporsi lebih dari 0,1% untuk penelitian dan memberikan propors lebih dari 4% untuk hal promosi ini berarti bank muamalat lebih memperhatikan promosi daripada yang lain. Untuk hal kemaslahatan bank muamalat hanya 0,2 % yang tidak dikembalikan atau belum dibagi untuk hal pembiayaan selalu mengalami penurunan kare pada tahun 2012 mencapai 9,94% menjadi 0,05% pada tahun 2015 dalam hal pendapatan yang non riba mencapa > 90 % dalam hal kemasalahatan umat bank muamalat hanya mencapai 0,02 % yang digunakan untuk zakat.

Dalam hal mendidik individu hanya bank uamat yang memberikan proporsi kepada semua rasio dan bank BRI lebih memperhatikan pendidikan dari pada yang lain dan juga hampir semua bank mencapai >90% dalam hal pendapatan mereka yang didapat dari non riba. Dalam pencapaian MSI bank BRI pada tahun 2013 paling tinggi dengan presentase 30,66% dan bank mandiri pada tahun 2012 mnjadi yang terendah dengan hanya 3,88% sementara untuk kestabilan pendapaian MSI ini dicapai oleh bank muamalat dan juga bank panin yang mendapatkan presentase yang selau stabil tidak kurang dan tidak lebh dari 15% selain kedua bank ini kebanyakan bank sangat fluktuatif dan juga pada tahun 2014 kenanyakan semua pencapaian menurun

Tabel 4.1
Pencapaian MSI

NAMA BANK	2012	2013	2014	2015
BUKOPIN	18,70%	19,10%	9,92%	24,54%
MANDIRI	3,88%	13,35%	17,00%	13,59%
BNIS	20,46%	17,56%	15,95%	18,76%
MUAMALAT	15,71%	15,27%	15,64%	15,06%
MEGA SYARIAH	14,15%	13,34%	14,48%	9,10%
BRIS	18,94%	30,66%	22,02%	29,26%
PANIN	15,35%	15,31%	15,25%	15,43%

Sumber : Data diolah

4.1.3 Analisis *Good Corporate Governance*

Menurut KNKG (2001) tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan hak dan kepentingan pemilik (pemegang saham). Hal tersebut tentunya tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk lembaga bisnis Syariah utamanya perbankan Syariah, karena di dalam lembaga bisnis Syariah diperlukan suatu *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholders*)

4.1.3.1 Bank Muamalat

Bank muamalat merupakan bank syariah yang besar di Indonesia, pencapaian GCG bank muamalat relatif tetap dan dengan presentasi yang tinggi. Pada tahun 2012 – 2015 bank

muamalat mengungkap 45 indikator dari 47 indikator kelengkapan pengungkapan GCG bank muamalat mencapai 95,74 % , ini merupakan pencapaian yang sangat tinggi dan menjadi bank syariah dengan pengungkapan paling tinggi diantara bank yang lain

4.1.3.2 Bank Bukopin

Pada tahun 2012 bank bukopin mengungkap 42 indikator dan mencapai 89,36% pengungkapan GCG dan pada tahun berikutnya semakin menngkat pengungkapan GCG oleh bankbukopin yaitu 43 pada tahun 2013, 44 pada tahun 2014 dan 2015. Itu berarti 91,49% pada tahun 2013 dan 93, 61% padatahun 2014 dan 2015.

4.1.3.3 Bank Panin Syariah

Bank panin syariah mengungkap 37 indikator pada tahun 2012, pada tahun 2013 menurun menjadi 36 indikator dan meningkat lagi menjadi 38 indikator pada tahun 2014 dan 2015. Ini berarti presentase pengungkapan indikator berturut – turut dari tahun 2012-2015 adalah 78,72%, 76,59%, 80,85% dan 80,85%.

4.1.3.4 Bank Mega Syariah

Pada tahun 2012 bank mega syariah mengungkap 33 indikator pada tahun 2012 dan 2013 kemudian meningkat menjadi 34 dan 35 indikator pada tahun 2014 dan 2015,presentase pencapaian GCG 70,21 % pada tahun 2012 dan 2013 kemudian meningkat menjadi 72,34% pada tahun 2014 dan 74,46 % pada tahun 2015.

4.1.3.5 Bank BNI Syariah

Pengungkapan BNI syariah cenderung naik turun pada tahun 2012 hanya mengungkap 36 indikator kemudian naik menjadi 40 indikator pada tahun 2013 kemudian turun lagi menjadi 37 indikator pada tahun 2014 dan naik menjadi 44 indikator pada tahun 2015. Ini berarti presentase pengungkapan Bank BNI Syariah adalah 76,59% pada tahun 2012 naik menjadi 85,1 % pada tahun 2013 kemudian turun menjadi 78,72% pada tahun 2014 dan naik lagi menjadi 93,61% pada tahun 2015.

4.1.3.6 Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah mengungkap 39 indikator pada tahun 2012 dan terus meningkat ditahun berikutnya yaitu 42 indikator tahun 2013, 43 indikator pada tahun 2014 dan 45 indikator pada tahun 2015 , presentase mencapai 82,98% pada tahun 2012, 89,36% pada tahun 2013, 91,49% pada tahun 2014 dan 95,74 pada tahun 2015.

4.1.3.7 Bank Mandiri Syariah

Bank Mandiri syariah mencapai 43 indikator pada tahun 2012-2014 dan 45 indikator pada tahun 2015 ini berarti 91,49 pada tahun 2012 – 2014 dan 95,74 pada tahun 2015

Tabel 4.2
Indeks pencapaian GCG

NAMA BANK	2012	2013	2014	2015
BUKOPIN	89,36%	91,49%	93,62%	93,62%
MANDIRI	91,49%	91,49%	91,49%	95,74%
BNIS	76,60%	85,11%	78,72%	93,62%
MUAMALAT	95,74%	95,74%	95,74%	95,74%
MEGA SYARIAH	70,21%	70,21%	72,34%	74,47%
BRIS	82,98%	89,36%	91,49%	95,74%
PANIN	78,72%	76,60%	80,85%	80,85%

Sumber : Data diolah

4.1.4 Pertumbuhan Laba

4.1.4.1 Bank Muamalat

Pertumbuhan laba bank muamalat fluktuatif pada tahun 2012 tumbuh 29,73% kemudian turun hanya 18,17% pada tahun 2013 kemudian turun lagi menjadi 16,77% pada tahun 2014 akan tetapi pada tahun 2015 naik menjadi 23,25% pertumbuhan laba yang dialami oleh bank muamalat selalu positif dan juga hampir lebih dari 15% pertumbuhannya

4.1.4.2 Bank Bukopin

Pertumbuhan laba bank bukopin sangat fluktuatif tumbuh mencapai 29,42% pada tahun 2012 kemudian hanya 11,52% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sangat turun dengan turun menjadi -125,68% merupakan penurunan yang sangat signifikan akan tetapi

mampu tumbuh kembali menjadi 70,59% pada tahun 2015 walaupun tumbuh pada 2015 belum bisa menutupi kekurangan pada tahun sebelumnya

4.1.4.3 Bank Panin Syariah

Pertumbuhan laba bank panin sangat tinggi pada tahun 2012 yaitu mencapai 73,66% akan tetapi turun drastis pada tahun 2013 yaitu -64,34% pada tahun 2013 kemudian naik lagi menjadi 69,93% pada tahun 2014 dan turun lagi pada tahun 2015 dengan -32,40%. Ini berarti kestabilan yang kurang pada bank panin ini

4.1.4.4 Bank Mega Syariah

Laba bank mega tumbuh 0,86% pada tahun 2012 akan tetapi setelah itu selalu mengalami penurunan pada tahun 2013 -23,63% dan turun sangat tajam pada tahun 2014 dengan -759,62% penurunan laba yang sangat banyak sekali kemudian turun lagi 42,31% pada tahun 2015 ini berarti bank mega sama sekali tidak mengalami pertumbuhan laba dan selalumenjadiami penurunan dan paling banyak adalah pada tahun 2014 dan juga belum bisa menaikkan laba pada tahun 2015

4.1.4.5 Bank BNI Syariah

Seperti halnya bank muamalat bank BNI tidak pernah mengalami penurunan hanya saja pertumbuhannya turun tetapi tidak sampai menurun tajam pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan 34,88% pada tahun 2013 hanya terjadi 13,26% pertumbuhan

labanya pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan laba lagi yaitu 28,05% dan pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan laba yang paling besar yaitu mencapai 41,39 %

4.1.4.6 Bank BRI Syariah

Bank BRI juga mengalami penurunan drastis pada tahun 2014. Pada tahun 2012 tumbuh sangat tinggi yaitu 88,56% kemudian pada tahun berikutnya terjadi pertumbuhan lagi 21,36% kemudian pada tahun 2014 turun 96,97% akan tetapi sanggup naik lagi 46,36% pada tahun 2015

4.1.4.7 Bank Mandiri Syariah

Laba bank mandiri mengalami pertumbuhan 31,60% pada tahun 2012 kemudian mengalami penurunan 23,63% pada tahun 2013 dan seperti halnya bank lain pada tahun 2014 mengalami penurunan bahkan paling besar diantara bank lain yaitu turun 807,30% dan mampu tumbuh 75,25% pada tahun 2015

Pertumbuhan laba yang terjadi pada bank syariah di Indonesia relatif fluktuatif dan kebanyakan mengalami penurunan pada tahun 2014 ada 4 bank yang mengalami penurunan di tahun itu penurunan yang paling besar adalah pada bank mandiri yang mencapai 807,30% dan pertumbuhan yang paling besar dicapai oleh bank BRI yaitu 88,56% dan ada 2 bank yang tidak pernah mengalami penurunan laba yaitu bank muamalat dan juga bank BNI.

Tabel 4.3
Indeks Pencapaian Pertumbuhan Laba

NAMA BANK	2012	2013	2014	2015
BUKOPIN	29,42%	11,52%	-125,68%	70,59%
MANDIRI	31,60%	-23,72%	-807,30%	75,25%
BNIS	34,88%	13,26%	28,05%	41,39%
MUAMALAT	29,73%	18,17%	16,77%	23,25%
MEGA SYARIAH	70,86%	-23,63%	-759,62%	-42,31%
BRIS	88,56%	21,36%	-96,97%	46,36%
PANIN	73,66%	-64,34%	69,93%	-32,40%

Sumber : Data diolah

4.1.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa autokorelasi, multikolinieritas, dan heterokedastisitas tidak terdapat dalam penelitian ini atau data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2001). Apabila hal tersebut tidak ditemukan maka asumsi klasik regresi telah terpenuhi. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari :

4.1.5.1 Uji normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah berdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu melalui nilai *Skweeness* dari *descriptive statistic* dimana bila nilai statistik *Skweeness*-nya mendekati nol maka data dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dan

juga melalui analisis grafik normal probability plot dimana garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik, memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan antara lain: analisis grafik histogram, *normal probability plots* dan *Kolmogorov Smirnov test* (Ghozali, 2005). Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

c. Analisis Grafik


Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat embingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut :

- c. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- d. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1



Sumber: Data diolah

Dalam hasil di atas dapat dilihat bahwa persebaran titik mengikuti pola garis, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.1.5.2 Pengujian heteroskedastisitas


Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya:

- c. Jika ada pola tertentu, seperti titik –titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- d. Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas, maka mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit untuk menginterpretasikan hasil grafik plot.

Gambar 4.2



Sumber: Data diolah

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka

nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, maka mengindikasikan telah terjadi homokedastisitas

4.1.5.3 Pengujian multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005), uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

3. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
4. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Gambar 4.3
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.571	7.133		2.043	.058					
MSI	-.004	.320	-.003	-.013	.990	-.006	-.003	-.003	1.000	1.000
GCG	-2.467	1.585	-.363	-1.556	.139	-.363	-.363	-.363	1.000	1.000

a. Dependent Variable:
Perubahan Laba

Sumber: Data diolah

Pada Tabel dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* adalah 1 untuk MSI dan juga GCG dan nilai VIF 1 untuk MSI juga GCG ini berarti nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi

4.1.5.4 Pengujian autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, biasanya dijumpai pada data deret waktu

(*time series*). Konsekuensi adanya autokorelasi dalam model regresi adalah *variance sample* tidak dapat menggambarkan *variance* populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen tertentu (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

Tabel 4.4
Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali (2005)

Gambar 4.4
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.363 ^a	.132	.023	.63526	.132	1.212	2	16	.324	2.013

a. Predictors: (Constant), GCG, MSI

b. Dependent Variable: Perubahan Laba

dl : 1.036

du : 1.332

d : 2.013

ini berarti $du < d < 4 - du$ Tidak ada autokorelasi Positif atau negatif dan keputusannya adalah penelitian ini tidak ditolak

4.2 Analisis Uji Hipotesis

4.2.1 Pengujian secara parsial atau individu

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing – masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

3. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
4. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Gambar 4.5

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.571	7.133		2.043	.058					
MSI	-.004	.320	-.003	-.013	.990	-.006	-.003	-.003	1.000	1.000
GCG	-2.467	1.585	-.363	-1.556	.139	-.363	-.363	-.363	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Perubahan Laba

Sumber: Data diolah

Pada tabel anova memperlihatkan bahwa nilai t MSI adalah 0,990 ini berarti $t > 0,05$ maka dari itu MSI tidak berpengaruh pada pertumbuhan laba dan nilai t GCG 0,136 ini berarti $t > 0,05$ ini juga berarti bahwa GCG juga tidak berpengaruh pada pertumbuhan laba. Akan tetapi apabila dibandingkan maka angka GCG sedikit mempengaruhi pertumbuhan laba daripada MSI

4.2.2 Pengujian secara bersama-sama atau simultan

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel - variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F

dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

3. Jika signifikansi $F < 0,05$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen
4. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Gambar 4.6

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.978	2	.489	1.212	.324 ^a
	Residual	6.457	16	.404		
	Total	7.435	18			

a. Predictors: (Constant), GCG, MSI

b. Dependent Variable: Perubahan Laba

Sumber : Data diolah

Dari hasil penghitungan t tabel didapat bahwa kedua variabel tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba begitu juga pada f tabel yaitu nilai f yaitu 0,324 dan ini berarti GCG dan MSI tidak berpengaruh bersama – sama terhadap pertumbuhan laba

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh MSI Terhadap Perumbuhan Laba

Dalam hal pencapaian hal mendidik individu hanya bank uamalat yang memberikan proporsi kepada semua rasio dan bank BRI lebih memperhatikan pendidikan dari pada yang lain dan juga hampir semua bank mencapai >90% dalam hal pendapatan mereka yang didapat dari non riba. Dalam pencapaian MSI bank BRI pada tahun 2013 paling tinggi dengan presentase 30,66% dan bank mandiri pada tahun 2012 menjadi yang terendah dengan hanya 3,88% sementara untuk kestabilan pendapatan MSI ini dicapai oleh bank muamalat dan juga bank panin yang mendapatkan presentase yang selalu stabil tidak kurang dan tidak lebih dari 15% selain kedua bank ini kebanyakan bank sangat fluktuatif dan juga pada tahun 2014 kebanyakan semua pencapaian menurun

Akan tetapi secara keseluruhan nilai yang dicapai maqashid dalam pada uji t adalah 0.990 maka ini berarti > 0.05 dan tidak dapat dijadikan acuan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba pada bank syariah.

Jumansyah, Syafei (2013) Meneliti tentang penerapan *Good Governance Syariah* dan *Maqasid syariah* menggunakan IMS dan mendapatkan hasil bahwa pada ketiga dimensi pencapaian maqashid Syariah terlihat bahwa pencapaian tersebut pada umumnya belum stabil

Pertumbuhan laba pada tahun 2014 yang menurun drastis bisa menjadi salah satu indikator tidak terpenuhinya signifikansi MSI terhadap pertumbuhan laba salah satu faktor penurunan laba ini adalah pemilu pada tahun 2014 diuntungkan dengan adanya Pemilu 2014. Estimasi Dartanto, Nowansyah, dan Fairu (2014), dengan menggunakan tabel input-output 2010 menunjukkan bahwa dana Rp 115 triliun yang berputar selama Pemilu 2014 akan membangkitkan dampak tidak langsung dalam perekonomian sebesar Rp 89 triliun. Jadi, dampak langsung dan tidak langsung Pemilu 2014 adalah sebesar Rp 205 triliun. Dampak tidak langsung dihasilkan oleh multiplier effect kegiatan kampanye yang menggairahkan aktivitas ekonomi. Contohnya, kegiatan percetakan suara serta alat peraga kampanye tidak hanya mendorong aktivitas di sektor tersebut, tapi juga akan meningkatkan aktivitas industri kertas, cat, buruh cetak, serta backward and forward linkage lainnya dalam perekonomian.

Dan yang kedua adalah laju inflasi di Indonesia Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–November 2014 sebesar 5,75 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2014 terhadap November 2013) sebesar 6,23 persen. Komponen inti pada November 2014 mengalami inflasi sebesar 0,40 persen; tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–November 2014) sebesar 3,88 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (November 2014 terhadap November 2013) sebesar 4,21 persen.

Bank Syariah harus lebih memperkenalkan lagi kepada masyarakat terutama di kalangan bawah, agar masyarakat mengetahui bahwa bank syariah tidak menganut sistem laba dan bank syariah menjalankan bisnisnya sesuai syariat Islam. Strategi itu dapat dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke masyarakat. Bisa menggunakan strategi *Door to Door*, bisa juga dengan menggencarkan strategi kepada mahasiswa dengan cara *Bank Goes to Campus*. Karena pada jaman sekarang harus menjemput bola.

Menurut Abu Zahrah (1997) bahwa keberadaan syariat Islam adalah sebagai rahmat bagi manusia, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariat (maqasid syariah) harus meliputi beberapa hal diantaranya mendidik individu, menegakkan keadilan dan menghasilkan kemaslahatan

Mendidik individu (*Tahdhib al fard*), yaitu agar masing - masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Seperti firman Allah :

اَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَذَكُرْ

اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bcalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an) dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan – perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (Shalat) adalah lebih besar (Keutamaannya dari ibadah – ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al ‘Ankabuut: 45)

Menegakkan keadilan (*Iqamah al ‘Adl*), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya. Seperti firman Allah :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Dan janganlah sekali – kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Maa’idah:8)

Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al Maslahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

4.3.2 Pengaruh GCG Terhadap Pertumbuhan Laba

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agens muncul ketika satu orang atau lebih (*Principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu – individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak di ketahui *principal*. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, *agent* dapat mempengaruhi angka – angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba (Arief, 2013).

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *coorporate governance*. *Coorporate governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang akhirnya diharapkan dapat

meminimalkan tindakan manajemen laba. Menurut KNKG (2001) tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan hak dan kepentingan pemilik (pemegang saham). Hal tersebut tentunya tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk lembaga bisnis Syariah utamanya perbankan Syariah, karena di dalam lembaga bisnis Syariah diperlukan suatu *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholders*) Pedoman Pokok Pelaksanaan dalam GCG bisnis syariah adalah diantaranya tercapainya 47 indikator yang ada pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan semua bank telah melaksanakan GCG dengan indeks kelengkapan yang tinggi. Semua bank melaksanakan dengan tingkat pencapaian > 70 %. Bank muamalat dengan indeks yang selalu sama dan menjadi bank yang menerapkan GCG paling tinggi diantara bank lain yaitu mencapai 95,4% dan bank menerapkan GCG paling rendah adalah bank mega syariah dengan rata – rata hanya 72 % dalam pencapaian GCG

Dalam pengolahan data GCG mendapatkan angka 0.139 dan ini berarti GCG tidak mempengaruhi pertumbuhan laba, akan tetapi bila dibandingkan dengan MSI maka GCG akan lebih mempengaruhi pertumbuhan laba. Nilai r-square menunjukkan 0.132 ini berarti GCG mempengaruhi pertumbuhan laba sebesar 13 %

Erina ervi (2014) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh good corporate governance dalam kinerja keuangan bank syariah indonesia

menyimpulkan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dikarenakan kurang optimalnya dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dalam mengontrol kegiatan perusahaan khususnya yang terkait dengan kepemilikan perusahaan, sehingga akan berdampak baik pada peningkatan kinerja keuangan.

. Dalam hal GCG untuk para dewan agar lebih bertanggung jawab akan tugasnya lagi untuk meningkatkan kinerja Bank syariah. Dalam hal meningkatkan laba. Akuntabilitas disini sangat diperlukan. Dengan akuntabilitas para dewan yang baik maka akan menciptakan transparansi yang baik bagi perusahaan maka kinerja Bank Syariah akan meningkat begitu pula hubungan antara pemilik saham dan pihak yang menjalankan perusahaan

Sama halnya dengan MSI , faktor- faktor pemilu dan juga inflasi dijadikan alasanm kenapa pertumbuhan laba ini tidam di pengaruhi ooleh GCG.

Praktik pelaksanaan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, menggambarkan sifat dan perilaku beliau, sebagaimana yang disepakati oleh semua ulama, yaitu *shiddiq*, *fathonah*, *amanah*, dan *tabligh* atau dapat disingkat *ShiFAT* (bahasa Arab) yang berarti sifat. Keempat sifat ini memiliki kandungan pengertian antara lain:

5. *Shiddiq* berarti benar, yaitu senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun.

Implikasinya dalam berbisnis adalah tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan perilaku dusta.

6. Fathanah berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat fatanah ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan yang halal, tayib, ikhsan dan tawazun
7. Amanah berarti dapat dipercaya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Dalam berbisnis, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.
8. Tabligh berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan Risalah dari Allah tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Kebenaran Risalah ini harus diteruskan oleh ummat Islam dari waktu ke waktu agar Islam benar-benar dapat menjadi rahmat bagi alam semesta. Dalam dunia bisnis, penyampaian risalah kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih, termasuk perilaku bisnis Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam hal pencapaian hal mendidik individu hanya bank uamalat yang memberikan proporsi kepada semua rasio dan bank BRI lebih memperhatikan pendidikan dari pada yang lain dan juga hampir semua bank mencapai >90% dalam hal pendapatan mereka yang didapat dari non riba. Dalam pencapaian MSI bank BRI pada tahun 2013 paling tinggi dengan presentase 30,66% dan bank mandiri pada tahun 2012 menjadi yang terendah dengan hanya 3,88% sementara untuk kestabilan pendapaian MSI ini dicapai oleh bank muamalat dan juga bank panin yang mendapatkan presentase yang selalu stabil tidak kurang dan tidak lebih dari 15% selain kedua bank ini kebanyakan bank sangat fluktuatif dan juga pada tahun 2014 kebanyakan semua pencapaian menurun

Hasil dari penelitian menunjukkan semua bank telah melaksanakan GCG dengan indeks kelengkapan yang tinggi. Semua bank melaksanakan dengan tingkat pencapaian > 70 %. Bank muamalat dengan indeks yang selalu sama dan menjadi bank yang menerapkan GCG paling tinggi diantara bank lain yaitu mencapai 95,4% dan bank menerapkan GCG paling rendah adalah bank mega syariah dengan rata – rata hanya 72 % dalam pencapaian GCG

Kedua variabel tidak mempengaruhi pertumbuhan laba pada tahun 2012 – 2014 dan hanya GCG yang mempengaruhi sebesar 13 %, ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah dampak dari pemilihan presiden tahun 2014 dan juga laju inflasi di Indonesia dan beberapa faktor lain.

5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah agar bank lebih memperhatikan masalah ketercapaian GCG dan juga MSI terutama pada MSI karena dalam MSI mencakup banyak manfaat bagi bank maupun bagi masyarakat umum. Dan hakikat dari tanggung jawab bank yang mencapai sebagai bank syariah,

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih teliti dalam memilih data dan jangan sampai memilih data yang salah dari laporan yang telah dilakukan oleh bank. Dan juga untuk lebih bnyak mengkaitkan variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan laba.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi (2013). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dtinjau dari Maqasid Syariah: Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 1. 1-23
- Al Ghifari, Muhammad. Handoko, Luqman Hakim. Yani, Endang Ahmad (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan penekatan Maqashid Index. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* . 3.47-66
- Arifin, Zaenal. 2005 *Teori Keuangan dan Pasar Modal*. Yogyakarta :Ekonisia
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insasi Press & Tazkia Press.
- Dwi Suwikyo. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, Sofyan Syafri, 2008. *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, Edisi I, Jakarta: Pustaka Quantum.
- Jumansyah. Syafei, Ade Wirman (2013). Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian *Maqashid Shariah* Bank Syariah di Indonesia. *AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*. 2. 25-38
- Jonathan Sarwono. 2009 *Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap untuk Melakukan Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: ANDI
- KNKG. 2011. *Pedoman Uum Good Governance Bisnis Syariah*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance
- Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Best Paper, IIUM INTAC IV*. 4. 1-17
- Siddiqi, N, 1980. *Banking without interest*, London: Islamic Foundation
- Supomo, B. 1999. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta : BPFE
- Sudjana, 2003. *Metode Statistika*. Bandung : Rineka Cipta
- Tony Wijaya. 2009. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

<http://www.bnisyariah.co.id>

<http://www.brisyariah.co.id>

<http://www.syariahbukopin.co.id>

<http://www.syariahmandiri.co.id>

<http://www.bsmi.co.id>

<http://www.bankmuamalat.co.id>

<http://www.paninbanksyariah.co.id>



Lampitan 1 Pencapaian Rasio Maqashid Syariah Bank BNI Syariah
dan Bank BRI Syariah

Bank BNI Sayriah

RASIO	2012	2013	2014	2015
R1	1,14%	3,72%	9,33%	7,12%
R2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R3	0,00%	0,00%	0,00%	7,12%
R4	0,00%	4,99%	0,51%	0,01%
R5	0,41%	0,94%	0,36%	21,27%
R6	1,61%	1,40%	1,61%	0,63%
R7	74,12%	90,07%	95,28%	95,34%
R8	0,96%	0,80%	0,84%	1,21%
R9	0,04%	0,05%	0,06%	0,06%
R10	78,97%	23,63%	0,49%	0,20%

Bank BRI Syariah

RASIO	2012	2013	2014	2015
R1	0,35%	30,82%	21,85%	21,269%
R2	0,00%	0,00%	0,00%	0,000%
R3	0,35%	16,05%	1,04%	0,473%
R4	1,40%	2,80%	2,56%	2,866%
R5	15,23%	22,75%	6,57%	1,594%
R6	22,78%	28,02%	31,11%	36,427%
R7	88,78%	92,64%	96,08%	94,894%
R8	0,72%	0,74%	0,72%	0,506%
R9	0,03%	0,01%	0,02%	0,001%
R10	0,26%	56,08%	2,66%	71,658%

Lampiran 2 Pencapaian Rasio Maqashid Syariah Bank Bukopin Syariah
Dan Bank Madiri Syariah

Bank Bukopin Syariah

RASIO	2012	2013	2014	2015
R1	0,42%	0,38%	0,00%	0,00%
R2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R3	0,42%	0,38%	0,51%	0,23%
R4	1,11%	0,13%	0,86%	0,23%
R5	0,79%	0,16%	0,15%	6,40%
R6	31,59%	33,30%	9,53%	47,32%
R7	91,24%	91,22%	54,60%	90,56%
R8	0,48%	0,05%	0,17%	0,51%
R9	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%
R10	0,60%	3,20%	0,22%	31,31%

Bank Madiri Syariah

RASIO	2012	2013	2014	2015
R1	0,33%	0,24%	0,28%	0,00%
R2	0,21%	0,05%	0,55%	0,03%
R3	1,76%	1,01%	6,31%	0,00%
R4	3,85%	2,09%	12,62%	1,02%
R5	0,10%	0,12%	11,52%	0,10%
R6	22,81%	2,09%	0,72%	0,03%
R7	0,41%	81,88%	84,49%	86,39%
R8	1,49%	0,10%	0,11%	0,41%
R9	0,05%	0,00%	0,00%	0,01%
R10	2,02%	0,43%	8,21%	0,01%

Lamporan 3 Pencapaian Rasio Maqashid Syariah Bank Mega Syariah
Dan Bank Muamalat

Bank Mega Syariah

RASIO	2012	2013	2014	2015
R1	0,26%	0,12%	2,26%	0,09%
R2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R3	0,26%	0,12%	2,26%	0,09%
R4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R5	0,16%	3,02%	0,25%	0,17%
R6	0,54%	0,58%	0,72%	1,38%
R7	88,48%	81,00%	86,59%	56,69%
R8	2,26%	1,64%	0,25%	0,22%
R9	0,08%	0,06%	0,01%	0,01%
R10	0,10%	0,86%	4,68%	0,30%

Bank Muamalat

RASIO	2012	2013	2014	2015
R1	0,06%	1,35%	0,39%	0,10%
R2	0,19%	0,17%	0,19%	0,21%
R3	0,06%	1,35%	0,39%	0,10%
R4	4,77%	4,51%	3,82%	4,83%
R5	0,21%	0,19%	0,26%	0,18%
R6	9,94%	0,45%	0,72%	0,05%
R7	88,10%	90,78%	94,33%	93,64%
R8	0,87%	0,87%	0,09%	0,13%
R9	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
R10	2,01%	4,00%	4,41%	0,60%

Lampiran 4 Pencapaian Rasio Maqashid Syariah Bank Panin Syariah

Bank Panin Syariah

RASIO	2012	2013	2014	2015
R1	0,46%	0,61%	0,96%	0,20%
R2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R3	0,46%	0,61%	0,96%	0,20%
R4	0,23%	1,42%	3,20%	2,49%
R5	0,16%	0,10%	0,20%	0,17%
R6	0,10%	0,05%	0,72%	0,74%
R7	94,26%	96,47%	93,94%	96,86%
R8	1,64%	0,53%	1,14%	0,07%
R9	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
R10	3,64%	0,22%	0,11%	0,16%

Lampiran 5 Pencapaian Indeks GCG BNI Syariah

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	✓	✓	✓	✓
2	aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen	✓	✓	✓	✓
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
5	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat	✓	✓	✓	✓
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	✓	✓		✓
7	nama anggota dari masing-masing komite	✓	✓	✓	✓
8	uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	✓	✓	✓	✓
9	jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	✓	✓	✓	✓
10	mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite		✓	✓	✓
11	laporan pelaksanaan tugas komite	✓	✓	✓	✓
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat	✓	✓	✓	✓
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	✓	✓	✓	✓
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang	✓	✓	✓	✓
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat	✓	✓	✓	✓
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi				
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian	✓	✓	✓	✓

	risiko serta sistem pengawasan dan audit internal				
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	✓	✓	✓	✓
21	Pemilik mayoritas	✓	✓	✓	✓
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>		✓	✓	✓
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi		✓	✓	✓
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.	✓			
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	✓	✓	✓	✓
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	✓	✓	✓	✓
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	✓	✓	✓	✓
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf	✓	✓	✓	✓
29	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif		✓	✓	✓
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	✓	✓	✓	✓
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya				✓
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis		✓	✓	✓
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya				✓
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	✓	✓		✓
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	✓	✓	✓	✓
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan	✓	✓	✓	✓
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan		✓		✓
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓

	perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari		✓		✓
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.	✓	✓	✓	✓
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan	✓	✓	✓	✓
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>thayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya			✓	✓
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	✓		✓	✓
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	✓	✓	✓	✓
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	✓	✓	✓	✓
47	Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				

Lampiran 6 Pencapaian Indeks GCG BRI Syariah

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	✓	✓	✓	✓
2	aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen	✓	✓	✓	✓
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
5	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat	✓	✓	✓	✓
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
7	nama anggota dari masing-masing komite	✓	✓	✓	✓
8	uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	✓	✓	✓	✓
9	jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	✓	✓	✓	✓
10	mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	✓	✓	✓	✓
11	laporan pelaksanaan tugas komite	✓	✓	✓	✓
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat	✓	✓	✓	✓
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	✓	✓	✓	✓
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang	✓	✓	✓	✓
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat	✓	✓	✓	✓
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi	✓	✓	✓	✓
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian	✓	✓	✓	✓

	risiko serta sistem pengawasan dan audit internal				
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	✓	✓	✓	✓
21	Pemilik mayoritas	✓	✓	✓	✓
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	✓	✓	✓	✓
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi		✓	✓	✓
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.				
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	✓	✓	✓	✓
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	✓	✓	✓	✓
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	✓	✓	✓	✓
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf	✓	✓	✓	✓
29	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	✓	✓	✓	✓
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	✓	✓	✓	✓
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya				✓
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	✓	✓	✓	✓
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	✓	✓	✓	✓
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS		✓	✓	✓
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	✓	✓	✓	✓
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan		✓	✓	✓
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan		✓	✓	✓
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS	✓		✓	✓

	perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	✓	✓	✓	✓
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.	✓	✓	✓	✓
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan	✓	✓	✓	✓
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>thayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya			✓	✓
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	✓	✓	✓	✓
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	✓	✓	✓	✓
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	✓	✓	✓	✓
47	Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				

Lampiran 7 Pencapaian Indeks GCG Bukopin Syariah

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	✓	✓	✓	✓
2	aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen	✓	✓	✓	✓
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
5	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat	✓	✓	✓	✓
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
7	nama anggota dari masing-masing komite	✓	✓	✓	✓
8	uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	✓	✓	✓	✓
9	jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	✓	✓	✓	✓
10	mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	✓	✓	✓	✓
11	laporan pelaksanaan tugas komite	✓	✓	✓	✓
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat	✓	✓	✓	✓
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	✓	✓	✓	✓
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang	✓	✓	✓	✓
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat	✓	✓	✓	✓
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi	✓	✓	✓	✓
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian	✓	✓	✓	✓

	risiko serta sistem pengawasan dan audit internal				
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	✓	✓	✓	✓
21	Pemilik mayoritas	✓	✓	✓	✓
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	✓	✓	✓	✓
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	✓	✓	✓	✓
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.				
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	✓	✓	✓	✓
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	✓	✓	✓	✓
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	✓	✓	✓	✓
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf	✓	✓	✓	✓
29	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	✓	✓	✓	✓
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	✓	✓	✓	✓
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya	✓	✓	✓	✓
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	✓	✓	✓	✓
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	✓	✓	✓	✓
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS				
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	✓	✓	✓	✓
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan		✓	✓	✓
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan			✓	✓
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓

	perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	✓	✓	✓	✓
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.	✓	✓	✓	✓
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan	✓	✓	✓	✓
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>thayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	✓	✓	✓	✓
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	✓	✓	✓	✓
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	✓	✓	✓	✓
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	✓	✓	✓	✓
47	Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				

Lampiran 8 Pencapaian Indeks GCG Mandiri Syariah

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	✓	✓	✓	✓
2	aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen	✓	✓	✓	✓
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
5	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat	✓	✓	✓	✓
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
7	nama anggota dari masing-masing komite	✓	✓	✓	✓
8	uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	✓	✓	✓	✓
9	jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	✓	✓	✓	✓
10	mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	✓	✓	✓	✓
11	laporan pelaksanaan tugas komite	✓	✓	✓	✓
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat	✓	✓	✓	✓
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	✓	✓	✓	✓
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang	✓	✓	✓	✓
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat	✓	✓	✓	✓
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi	✓	✓	✓	✓
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian	✓	✓	✓	✓

	risiko serta sistem pengawasan dan audit internal				
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	✓	✓	✓	✓
21	Pemilik mayoritas	✓	✓	✓	✓
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	✓	✓	✓	✓
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	✓	✓	✓	✓
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.				
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	✓	✓	✓	✓
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	✓	✓	✓	✓
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	✓	✓	✓	✓
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf	✓	✓	✓	✓
29	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	✓	✓	✓	✓
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	✓	✓	✓	✓
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya	✓	✓	✓	✓
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	✓	✓	✓	✓
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	✓	✓	✓	✓
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	✓	✓	✓	✓
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	✓	✓	✓	✓
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan	✓	✓	✓	✓
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	✓	✓	✓	✓
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓

	perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	✓	✓	✓	✓
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.	✓	✓	✓	✓
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan	✓	✓	✓	✓
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>thayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	✓	✓	✓	✓
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	✓	✓	✓	✓
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	✓	✓	✓	✓
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	✓	✓	✓	✓
47	Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				

Lampiran 9 Pencapaian Indeks GCG Mega Syariah

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	✓	✓	✓	✓
2	aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen	✓	✓	✓	✓
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
5	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat				✓
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris				
7	nama anggota dari masing-masing komite	✓	✓	✓	✓
8	uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	✓	✓	✓	✓
9	jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	✓	✓	✓	✓
10	mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	✓	✓	✓	✓
11	laporan pelaksanaan tugas komite	✓	✓	✓	✓
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat				
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	✓	✓	✓	✓
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang	✓	✓	✓	✓
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat				
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi	✓	✓	✓	✓
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian				

	risiko serta sistem pengawasan dan audit internal				
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	✓	✓	✓	✓
21	Pemilik mayoritas	✓	✓	✓	✓
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>		✓	✓	✓
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi				
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.				
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	✓	✓	✓	✓
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	✓	✓	✓	✓
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	✓	✓	✓	✓
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf	✓	✓	✓	✓
29	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	✓	✓	✓	✓
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	✓	✓	✓	✓
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	✓	✓	✓	✓
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	✓	✓	✓	
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS				
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	✓	✓	✓	✓
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan				✓
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	✓	✓	✓	✓
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓

	perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	✓	✓	✓	✓
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.	✓	✓	✓	✓
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan	✓	✓	✓	✓
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>thayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya				
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	✓	✓	✓	✓
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	✓	✓	✓	✓
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	✓	✓	✓	✓
47	Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				

Lampiran 10 Pencapaian Indeks GCG Bank Muamalat

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	✓	✓	✓	✓
2	aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen	✓	✓	✓	✓
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
5	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat	✓	✓	✓	✓
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
7	nama anggota dari masing-masing komite	✓	✓	✓	✓
8	uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	✓	✓	✓	✓
9	jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota	✓	✓	✓	✓
10	mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	✓	✓	✓	✓
11	laporan pelaksanaan tugas komite	✓	✓	✓	✓
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat	✓	✓	✓	✓
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	✓	✓	✓	✓
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang	✓	✓	✓	✓
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat	✓	✓	✓	✓
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi	✓	✓	✓	✓
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian	✓	✓	✓	✓

	risiko serta sistem pengawasan dan audit internal				
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	✓	✓	✓	✓
21	Pemilik mayoritas	✓	✓	✓	✓
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	✓	✓	✓	✓
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi	✓	✓	✓	✓
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.				
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	✓	✓	✓	✓
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	✓	✓	✓	✓
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	✓	✓	✓	✓
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf	✓	✓	✓	✓
29	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	✓	✓	✓	✓
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	✓	✓	✓	✓
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya				
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	✓	✓	✓	✓
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	✓	✓	✓	✓
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS	✓	✓	✓	✓
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	✓	✓	✓	✓
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan	✓	✓	✓	✓
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	✓	✓	✓	✓
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓

	perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	✓	✓	✓	✓
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS	✓	✓	✓	✓
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.	✓	✓	✓	✓
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan	✓	✓	✓	✓
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>thayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	✓	✓	✓	✓
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	✓	✓	✓	✓
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	✓	✓	✓	✓
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	✓	✓	✓	✓
47	Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				

Lampiran 11 Pencapaian Indeks GCG Bank Panin Syariah

No	Indikator	2012	2013	2014	2015
1	Pernyataan tentang penerapan GGBS beserta laporannya	✓	✓	✓	✓
2	aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya				
3	Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen	✓	✓	✓	✓
4	Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris	✓	✓	✓	✓
5	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat				
6	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris			✓	✓
7	nama anggota dari masing-masing komite	✓	✓	✓	✓
8	uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite	✓	✓	✓	✓
9	jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota				
10	mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite	✓	✓	✓	✓
11	laporan pelaksanaan tugas komite	✓	✓	✓	✓
12	Nama anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
13	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat				
14	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	✓	✓	✓
15	Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	✓	✓	✓	✓
16	Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang	✓	✓	✓	✓
17	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat				
18	Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi	✓	✓	✓	✓
19	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian	✓	✓	✓	✓

	risiko serta sistem pengawasan dan audit internal				
20	Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan	✓	✓	✓	✓
21	Pemilik mayoritas	✓	✓	✓	✓
22	Investor berbasis <i>profit and loss sharing</i>	✓	✓	✓	✓
23	Dalam hal entitas bisnis syariah berbentuk PT, kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi				
24	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.				
25	Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan pemilik	✓	✓	✓	✓
26	Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan	✓	✓	✓	✓
27	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan <i>corporate social responsibility</i>	✓	✓	✓	✓
28	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf	✓	✓	✓	✓
29	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif	✓	✓	✓	✓
30	Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar	✓	✓	✓	✓
31	Kebijakan operasional yang terkait dengan penerapan skema bagi-hasil dan skema bisnis syariah lainnya	✓	✓	✓	✓
32	Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis	✓	✓	✓	✓
33	Sarana pengungkapan informasi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya	✓	✓	✓	✓
34	Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GGBS				
35	Kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GGBS oleh pelaku bisnis syariah	✓	✓	✓	✓
36	Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GGBS oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan	✓	✓	✓	✓
37	Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GGBS dan tindakan korektif yang diperlukan	✓	✓	✓	✓
38	Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GGBS				

	perusahaan				
39	Melakukan internalisasi pelaksanaan GGBS sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GGBS dalam kegiatan sehari-hari	✓	✓	✓	✓
40	Menyediakan informasi yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan GGBS				
41	Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GGBS secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.	✓	✓	✓	✓
42	Menerapkan etika bisnis syariah secara konsisten sehingga dapat membantu mewujudkan iklim bisnis yang Islami, sehat, efisien dan transparan	✓	✓	✓	✓
43	Mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah dalam urusan bisnis, secara halal lagi baik (<i>thayyib</i>), dari segi substansi (<i>dzat</i>) maupun caranya	✓	✓	✓	✓
44	Mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai dengan perundangan yang berlaku	✓	✓	✓	✓
45	Menerapkan aturan perundangan dalam bentuk aturan spesifik organisasi atau manajemen dalam dunia bisnis	✓	✓	✓	✓
46	Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja dunia usaha dan korporasi yang didasarkan pada asas GGBS secara berkesinambungan	✓	✓	✓	✓
47	Melaksanakan fungsi ombudsman untuk menampung informasi tentang kemungkinan terjadinya penyimpangan				









BUKTI KONSULTASI

Nama : Surendra Purusottama Rangga

NIM/Jurusan : 1252002/ Akuntansi

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA

Judul Skripsi : Peran Maqashid Syariah dan Good Corporate Governance dalam
Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1	06 Februari 2016	Pengajuan Outline	1 	2 
2	29 September 2016	Proposal		
3	03 November 2016	Revisi dan Acc Proposal	3 	4 
4	10 Desember 2016	Ujian Proposal		
5	12 Desember 2016	Acc Poposal	5 	6 
6	13 Desember 2016	Skripsi Bab I-V		
7	20 Desember 2016	Revisi dan Acc Skripsi	7 	8 
8	28 Desember 2016	Acc Keseluruhan		

Malang, Desember 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi




Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Lampiran 13. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Surendra Purusottama Rangga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 18 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Ds Jiworejo Rt.03/Rw.02 Kec Jiken, Kab. Blora
Jawa Tengah
E-mail : Purusottama93@gmail.com
No Handphone : 082234029546

PENDIDIKAN

- 1999 – 2005 SDN Jiworejo
- 2005 – 2008 SMP N 3 Jiken
- 2008 – 2011 SMA Negeri 01 Blora
- 2011 – 2012 D1 Komputer Akuntansi PABTI Universitas Negeri
Malang
- 2012 – 2017 Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2006 – 2007 Anggota OSIS SMP N 3 Jiken
- 2013 – 2014 Bendahara Cabang Sepak Bola UKM UNIOR UIN
Malang
- 2012 – 2017 Anggota Aktif UKM UNIOR UIN Malang

PENGALAMAN KERJA

- Juni 2012 Magang kerja di I-GIST Cabang Malang
- Desember 2015 Magang kerja di PLN Rayon Singosari Malang